



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 837/PDT/2020/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

PT PERKASA MULTI PERSADA, suatu badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, beralamat di Villa Bukit Mas Blok RC-16, Surabaya 60225, yang dalam hal ini diwakili Kuasanya Muhammad Hafidh Arrifqy.B.S.H. Doddy W. Kosasih, S.H.,Mkn. Advokat pada Kantor H.K. Kosasih, SH & Associates, beralamat di Jl Baliweri No 119-121 Kav 32 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Juli 2019, sebagai **Tergugat**, selanjutnya disebut **Pembanding**;

Lawan

PT ACCELIST LENTERA INDONESIA, suatu badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, beralamat di Brooklyn Office Tower B, 7th floor Unit P, Jl. Alam Sutera Boulevard, Tangerang Selatan, Banten 15320, yang dalam hal ini diwakili oleh Markus Fresnel, dalam kapasitasnya sebagai Direktur dari PT Accelist Lentera Indonesia, selanjutnya diwakili oleh kuasanya Bimo Prasetyo, S.H., Advokat dari kantor hukum BP Lawyers Counselors at Law, beralamat di Graha Virto, Ruko Galaxi Bumi Permai Jl. Raya Sukosemolo blok J1 Nomor 23 A, Surabaya - 60119. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 April 2020, semula **Penggugat**, selanjutnya disebut **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Halaman 1 dari 59 halaman Putusan Nomor 837/PDT/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 16 Desember 2020 Nomor 837/PDT/2020/PT SBY tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding;
2. Berkas perkara Nomor 679 / Pdt.G / 2019 / PN Sby dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 15 Juli 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 17 Juli 2019 dalam Register Nomor 679 / Pdt.G / 2019 / PN.Sby, telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Penggugat merupakan perusahaan yang bergerak di bidang industri peralatan penerbangan seperti kontainer, traktor penarik pesawat terbang, tangga penumpang, dan kereta bagasi. Sedangkan Tergugat adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang sistem dan teknologi bandar udara yang meliputi sistem penanganan bagasi, keamanan x-ray, sistem penerangan lapangan terbang, jembatan penumpang, radar dan ATM;
2. Tergugat melakukan pemesanan kepada Penggugat berupa 1 (satu) unit traktor penarik pesawat terbang tipe Challenger 280 berdasarkan *Purchase Order* No.042-PO/TREPEL.CHAL280/BO/X/18 tertanggal 19 Oktober 2018 ("PO 19 Oktober 2018") kepada Penggugat dan barang dimaksud diproduksi oleh perusahaan manufaktur di Jerman, Trepel , yang akan dikirimkan ke Dili Sea Port, Timor Leste;
3. Pada tanggal 19 Oktober 2018, Penggugat menyetujui pemesanan yang diajukan oleh Tergugat sebagaimana tercantum di dalam PO 19 Oktober 2018 melalui Dokumen *Order Acknowledgment* Nomor QTN-064-ALI-PMP-X-18-Rev dengan memuat ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 59 halaman Putusan Nomor 837/PDT/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Harga 1 (satu) unit traktor penarik pesawat terbang tipe Challenger 280 senilai Rp 3.650.000.000,- (tiga miliar enam ratus lima puluh juta rupiah) ditambah PPN (Pajak Pertambahan Nilai) 10% dengan total keseluruhan senilai Rp 4.015.000.000,- (empat miliar lima belas juta rupiah);
- b. Waktu Pengiriman: 20 November 2018 dari EXW TREPEL (Jerman) disesuaikan dengan waktu pembayaran;
- c. Lokasi Pengiriman: Dili Sea Port;
- d. Pembayaran dilakukan dengan 3 termin, yakni:
 - i. Pembayaran Termin I sebagai DP (*Down Payment*) sebesar 30%;
 - ii. Pembayaran Termin II sebesar 55% sebelum pengiriman (*shipment*); dan
 - iii. Pembayaran Termin III sebesar 15% setelah menerima Salinan *Bill of Lading*.
4. Melalui Korespondensi email 19 Oktober 2018, Penggugat telah menyampaikan konfirmasi kepada Tergugat beserta *invoice* perihal kewajiban pembayaran Termin I yang telah disepakati agar dibayarkan selambat-lambatnya pada tanggal 23 Oktober 2018. Apabila pengiriman 1 (satu) unit traktor penarik pesawat terbang dimaksud tetap ingin dijadwalkan pada tanggal 20 November 2018 dari pabrik Trepel, Jerman;
5. Setelah jangka waktu pembayaran Termin I berakhir sebagaimana dimaksud pada poin 6, Tergugat melalui korespondensi email 2 November 2018, hanya melaksanakan kewajiban pembayaran kepada Penggugat sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dari total pembayaran Termin I sebesar Rp 1.204.500.000,- (satu miliar dua ratus empat juta lima ratus ribu rupiah);
6. Atas keterlambatan pembayaran yang dilakukan oleh Tergugat, Penggugat segera mengajukan penjadwalan baru kepada Trepel hal mana jadwal yang tersedia berikutnya yakni, pada 19 Desember 2018;

Halaman 3 dari 59 halaman Putusan Nomor 837/PDT/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Berdasarkan email 23 November 2018, Penggugat telah menyampaikan informasi kepada Tergugat sehubungan dengan jadwal keberangkatan terbaru pada tanggal 19 Desember 2018 dengan syarat Tergugat telah menyelesaikan kewajiban sisa pembayaran Termin I dan pembayaran Termin II selambat-lambatnya pada tanggal 26 November 2018 atau 27 November 2018. Dalam email 23 November 2018 tersebut, Penggugat dengan tegas menyampaikan bahwa: ".....ketersediaan kapal ke Timor untuk tractor Challenger 280 saat ini hanya tinggal yang akan berangkat tanggal 19 Desember 2018 karena meningkatnya pengiriman dari Jerman. Bilamana jadwal kita bersama untuk mengejar kapal tersebut, maka Trepel harus memberangkatkan tractor ke Hamburg paling lambat 12 Desember 2018 atau sebelumnya dan untuk mengejar jadwal tersebut persiapan harus dilakukan minggu depan. Melalui email ini kami mohon dengan sangat proses pembayaran untuk sisa angsuran DP, termin "before shipment" serta kekurangan 5% tractor c150 dapat dilakukan kesempatan pertama karena Trepel memerlukan pembayaran tersebut dapat diterima hari senin atau Selasa minggu depan (26 atau 27 November 2018)"
8. Akan tetapi, sesuai dengan korespondensi email yang dikirimkan Tergugat pada 26 November 2018, Penggugat hanya menerima sisa pembayaran Termin I senilai Rp 704.500.000,- (tujuh ratus empat juta lima ratus ribu rupiah). Padahal telah ditegaskan dalam email 23 November 2018 tersebut bahwa agar dapat diberangkatkan sesuai jadwal maka pembayaran DP dan Termin II "Before shipment" harus sudah dibayarkan maksimal tanggal 27 November 2018. Hal ini sesuai dengan yang diatur dalam PO 19 Oktober 2018;
9. Selanjutnya, Penggugat mengirimkan invoice pembayaran Termin ke II kepada Tergugat melalui email tertanggal 26 November 2018 dan 27 November 2018 mengirimkan email untuk mengingatkan kepada Tergugat agar membayar Termin II "before Shipment" dibayar maksimal pada 27 November 2018. Apabila Tergugat tidak melaksanakan kewajiban pembayaran dimaksud sesuai jadwal pada 27

Halaman 4 dari 59 halaman Putusan Nomor 837/PDT/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2018, maka pengiriman unit akan dilaksanakan pada tahun 2019.

Berikut isi email 27 November 2018 yang pada pokoknya Penggugat menyampaikan sebagai berikut: "apakah hari ini sudah ada pembayaran termin II? Mohon dapat dikonfirmasi segera ya karena sesuai pemberitahuan dari Pabrik kapal hanya tersedia tanggal 19 Desember 2018 dan bila belum ada progress payment tersebut maka pengerjaan pengiriman ini dilanjut ke 2019"

10. Setelah Penggugat memberitahukan dan mengingatkan Tergugat sebagaimana dimaksud pada poin 11, Tergugat tetap tidak melaksanakan kewajiban pembayaran Termin II;
11. Pada tanggal 27 November 2018, Tergugat tanpa alasan jelas membalas email Penggugat mengenai pembayaran Termin II, dalam email tersebut Tergugat menyampaikan bahwa pembayaran Termin II akan dilakukan pada tanggal 10 Desember 2018 dan meminta Penggugat untuk menjadwalkan pengiriman traktor penarik pesawat terbang dimaksud sesuai jadwal tertanggal 19 Desember 2018;
12. Padahal Penggugat sudah sangat tegas dalam email 27 November 2018 menyampaikan bahwa agar Challenger 280 dapat diberangkatkan 19 Desember 2018 maka pembayaran termin II harus dibayarkan paling lambat 27 November 2018 maka pemberangkatan kapal akan dijadwalkan pada 2019;
13. Pada 5 Desember 2018, Penggugat mengirimkan email menyampaikan bahwa pengiriman unit tidak dapat dilaksanakan pada tanggal 19 Desember 2018 jika kewajiban pembayaran termin II tetap dilakukan Tergugat pada tanggal 10 Desember 2018;
14. Dikarenakan Tergugat tidak membayarkan termin II tepat waktu pada 27 November 2018, Penggugat kemudian pada 12 Desember 2018 memberitahukan kepada Tergugat perihal rencana jadwal keberangkatan selanjutnya akan diadakan pada tanggal 14 Januari 2019 dengan catatan bahwa Tergugat harus segera melakukan kewajiban pembayaran Termin II selambat-lambatnya pada bulan Desember 2018;

Halaman 5 dari 59 halaman Putusan Nomor 837/PDT/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Kemudian Pada 14 Desember 2018, Tergugat memberikan jawaban melalui email yang isinya menginformasikan bahwa Pembayaran Termin ke-II akan dijadwalkan tanggal 4 Januari 2019. Selanjutnya Tergugat secara sepihak memberlakukan ketentuan denda 1% per hari dari harga PO 19 Oktober 2018 kepada Penggugat apabila unit terlambat diberangkatkan dari pabrik Tertanggal 14 Januari 2019 dan denda 1% per hari dari harga PO 19 Oktober 2018 apabila Tergugat terlambat melakukan Pembayaran Termin ke-II pada tanggal 4 Januari 2019;
16. Menanggapi email dari Tergugat, Penggugat telah menyampaikan bahwa tidak pernah ada kesepakatan perihal denda, serta pengiriman akan dilakukan sesuai jadwal. Selanjutnya pada 15 Januari 2019, Penggugat mengirimkan email yang isinya menyampaikan dan menjelaskan bahwa pengiriman unit dilakukan sesuai dengan jadwal dan berjalan lancar, sekaligus memberikan *Copy of packing list*. Dengan demikian kewajiban Penggugat telah dilaksanakan dengan baik;
17. Namun, melalui email 22 Januari 2019, Tergugat memaksa bahwa unit harus telah tiba di Oecusse pada tanggal 28 Februari 2019. Atas pernyataan ini, Penggugat telah menyampaikan dan menegaskan kembali bahwa jadwal pengiriman unit telah sesuai dengan jadwal dan pengenaan denda tidak tepat karena tidak ada kesepakatan Bersama oleh dan antara Penggugat dengan Tergugat dan tidak memiliki dasar hukum yang jelas;
18. Selanjutnya melalui email 4 Februari 2019, Penggugat telah mengirimkan salinan *Bill of Lading* dan invoice untuk Pembayaran Termin ke-III kepada Tergugat dimana sesuai dengan PO 19 Oktober 2018 bahwa penagihan dilakukan setelah disampaikannya salinan *Bill of Lading*;
19. Sebagaimana dimaksud pada poin 20, Penggugat berhak untuk menagihkan sesuai dengan PO bahwa setelah Tergugat menerima salinan *Bill of Lading* maka selanjutnya Penggugat berhak menerima Pembayaran Termin ke-III dari Tergugat;

Halaman 6 dari 59 halaman Putusan Nomor 837/PDT/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Hingga unit traktor penarik pesawat terbang dimaksud telah dikirim ke pelabuhan Dili sesuai email yang disampaikan tanggal 30 Maret 2019, Penggugat belum menerima Pembayaran Termin ke-III dari Tergugat;
21. Dengan penuh itikad baik, pada tanggal 09 Mei 2019, Penggugat mengirimkan surat kepada Tergugat untuk segera melakukan pembayaran Termin ke-III sebesar Rp547.500.000 atau senilai 15% dari harga PO, ditambah 10% PPN (pajak pertambahan nilai) kepada Penggugat dan mengundang Tergugat dalam sebuah pertemuan untuk membicarakan mekanisme pembayaran tagihan Tergugat tersebut;
22. Tergugat justru tidak hadir dalam pertemuan tersebut dan juga tidak menanggapi teguran. Namun pada 13 Mei 2019 Tergugat malah memberikan teguran balik kepada Penggugat tanpa dasar yang jelas yang pada pokoknya meminta pembayaran denda kepada Penggugat;
23. Pada 23 Mei 2019, Penggugat kembali mengirimkan surat teguran kedua kepada Tergugat, namun sekali lagi tidak ada pemenuhan kewajiban pembayaran yang dilakukan kepada Penggugat dan pada 25 Mei 2019 Tergugat kembali mengirimkan surat balasan namun seperti sebelumnya tidak menanggapi hal-hal pokok yaitu peringatan kepada Tergugat untuk segera membayarkan sisa pembayaran Termin ke-III sebesar Rp547.500.000 atau senilai 15% dari harga PO, ditambah 10% PPN (pajak pertambahan nilai);
24. Dan untuk terakhir kalinya, pada 1 Juli 2019, Penggugat mengirimkan teguran ketiga namun Tergugat tetap tidak tidak melaksanakan kewajibannya. Dengan demikian Tergugat sama sekali sudah tidak memiliki itikad baik untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul antara Penggugat dengan Tergugat;
25. Dengan demikian, Tergugat masih memiliki kewajiban pembayaran Termin III (15% berdasarkan PO 19 Oktober 2018) senilai Rp 547.500.000,- (lima ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ditambah 10% PPN sebesar (pajak

Halaman 7 dari 59 halaman Putusan Nomor 837/PDT/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertambahan nilai) Rp.54.750.000,- dengan atas pemesanan 1 (satu) unit traktor penarik pesawat terbang tipe Challenger 280;

26. Oleh karena tidak tercapainya kesepakatan penyelesaian permasalahan ini antara Penggugat dan Tergugat dan untuk dapat memberikan perlindungan terhadap hak-hak hukum Penggugat, maka Penggugat merasa sangat beralasan hukum untuk menyelesaikan permasalahan ini melalui Pengadilan Negeri Surabaya;
27. Hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat didasari oleh adanya kesepakatan mengenai pemesanan 1 (satu) unit traktor penarik pesawat terbang tipe Challenger 280 berdasarkan PO 19 Oktober 2018. Dimana, pada PO 19 Oktober 2018 memuat hak dan kewajiban Penggugat dan Tergugat yang saling mengikatkan diri dan wajib dipenuhi oleh pihak yang mengembannya sebagaimana termuat dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("KUHPerduta"), yakni: "Perjanjian adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang atau lebih."
28. Terhadap permasalahan pemesanan 1 (satu) unit traktor penarik pesawat terbang dimaksud, Tergugat tidak melakukan upaya nyata untuk melaksanakan kewajibannya membayar sisa tagihan Termin ke III senilai Rp 547.500.000,- (lima ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ditambah Pajak 10% PPN senilai Rp 54.750.000 (lima puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang menjadi tanggung jawabnya. Hal ini jelas menimbulkan kerugian yang besar bagi Penggugat;
29. Penggugat dalam kedudukannya selaku Penyedia Barang telah melaksanakan kewajibannya dalam mengirimkan 1 (unit) barang yang berkaitan dengan Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Kesepakatan yang dibuat Para Pihak berdasarkan PO 19 Oktober 2018. Dengan telah dipenuhinya kewajiban atau prestasi Penggugat maka Tergugat memiliki kewajiban untuk sisa pembayaran Termin III senilai Rp 547.500.000,- (lima ratus empat puluh tujuh juta lima ratus

Halaman 8 dari 59 halaman Putusan Nomor 837/PDT/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) ditambah Pajak 10% PPN senilai Rp 54.750.000 (lima puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Penggugat;

30. Tergugat dalam hal ini telah lalai dalam melaksanakan kewajiban atau prestasinya yaitu membayar Termin III senilai Rp 547.500.000,- (lima ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ditambah Pajak 10% PPN senilai Rp 54.750.000 (lima puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sesuai dengan kesepakatan berdasarkan PO 19 Oktober 2018;

31. Hingga saat ini, tercatat Tergugat baru menyelesaikan kewajiban pembayaran Termin I dan Termin II senilai Rp 3.412.750.000 ,- (tiga miliar empat ratus duabelas juta tujuhratus lima puluh ribu rupiah) dari total kewajiban pembayaran senilai Rp 4.015.000.000,- (empat miliar lima belas juta rupiah) tertanggal 2 November 2018, 26 November, dan 4 Januari 2019 atas pemesanan 1 (satu) unit traktor penarik pesawat terbang tipe challenger 280 yang tidak sesuai dengan tenggat waktu yang telah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat berdasarkan PO 19 Oktober 2018;

32. Dalam Buku Hukum Perjanjian Cetakan kedua, penerbit Pembimbing Masa, Jakarta: 1970, halaman 50, R. Subekti, mengemukakan bahwa "wanprestasi" itu adalah kelalaian atau kealpaan yang dapat berupa 4 (empat) macam, yaitu:

27.1. Tidak melakukan apa yang telah disanggupi akan dilakukannya;

27.2. Melaksanakan apa yang telah diperjanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan;

27.3 Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat;

27.4 Melakukan suatu perbuatan yang menurut perjanjian tidak dapat dilakukan.

33. Perbuatan Tergugat yang tidak melaksanakan kewajibannya membayarkan sisa pembayaran Termin III senilai Rp 547.500.000,- (lima ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ditambah Pajak 10% PPN senilai Rp 54.750.000 (lima puluh

Halaman 9 dari 59 halaman Putusan Nomor 837/PDT/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang telah jatuh tempo atau lewat batas waktu pelunasan sesuai dengan kesepakatan berdasarkan PO 19 Oktober 2018 merupakan bentuk kelalaian atau wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat;

34. Merujuk ketentuan Pasal 1238 KUHPdata, berbunyi: *"Si berhutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri ialah jika ini menetapkan, bahwa si berhutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan."*

35. Penggugat dengan penuh iktikad baik telah memberikan tenggat waktu untuk melakukan pelunasan. Kemudian Penggugat juga telah mengingatkan Tergugat melalui teguran-teguran:

Surat Teguran tertanggal 09 Mei 2019;

Surat Teguran II tertanggal 23 Mei 2019;

Surat Teguran III tertanggal 1 Juli 2019.

36. Namun faktanya Tergugat tetap tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan kesepakatan Para Pihak sebagaimana termuat di dalam PO 19 Oktober 2018. Hingga saat ini, Tergugat tidak dapat memenuhi tanggung jawab untuk melunasi kewajibannya;

37. Terhitung hingga saat gugatan ini diajukan Tergugat tetap tidak dapat melaksanakan kewajibannya berdasarkan PO 19 Oktober 2018, maka sudah seharusnya Majelis Hakim yang Terhormat yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* menyatakan Tergugat telah secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan ingkar janji atau wanprestasi;

38. Perbuatan wanprestasi Tergugat jelas telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat sehingga berhak untuk menerima sisa pembayaran Termin III yang menjadi tanggung jawab Tergugat senilai Rp 547.500.000,- (lima ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ditambah Pajak 10% PPN senilai Rp 54.750.000 (lima

Halaman 10 dari 59 halaman Putusan Nomor 837/PDT/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga total keseluruhannya senilai Rp. 602.250.000,- (enam ratus dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

39. Kemudian, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1239 KUHPerdara dalam hal debitur (yang berhutang) tidak memenuhi kewajibannya maka ia wajib memberikan penggantian berupa biaya, rugi, dan bunga: "Tiap-tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, apabila si berhutang tidak memenuhi kewajibannya, mendapatkan penyelesaiannya dalam kewajiban memberikan penggantian biaya, rugi, dan bunga."

40. Oleh karena permasalahan Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka Penggugat memilih Pengadilan Negeri Surabaya untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul, demi menjamin hak hukum Penggugat;

41. Dan karena gugatan Penggugat diajukan berdasarkan atas bukti-bukti otentik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 180 ayat (1) Het Herzien Indonesisch Reglement ("HIR"), maka karenanya Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* untuk menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun adanya Bantahan/Verzet, Banding, Kasasi ataupun Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Tergugat (*uitvobaar bijvoorraad*);

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, maka Penggugat dengan ini memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa, mengadili dan memutus Gugatan Perkara *a quo* agar berkenan untuk menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat dengan memutuskan sebagai berikut

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan kesepakatan *a quo* antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan PO 19 Oktober 2018 adalah sah dan mengikat menurut hukum;

Halaman 11 dari 59 halaman Putusan Nomor 837/PDT/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Tergugat telah terbukti melakukan perbuatan wanprestasi kepada Penggugat karena tidak melakukan pembayaran Termin ke-III sebesar Rp 547.500.000 atau senilai 15% dari harga PO, ditambah 10% PPN (pajak pertambahan nilai);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebesar Rp 547.500.000,- (lima ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ditambah Pajak 10% PPN senilai Rp 54.750.000 (lima puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga total keseluruhannya senilai Rp. 602.250.000,- (enam ratus dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari keterlambatan, apabila Tergugat tidak menjalankan isi putusan ini;
6. Menyatakan putusan perkara *a quo* dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun adanya Bantahan/Verzet, Banding, Kasasi ataupun Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Tergugat (*uitvobaar bijvoorraad*);
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa, mengadili, dan memutus Gugatan Perkara *a quo* berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Surabaya telah menjatuhkan putusan tanggal 9 Desember 2019 Nomor 679/Pdt.G./2019/PN.Sby yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konpensi

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat

Halaman 12 dari 59 halaman Putusan Nomor 837/PDT/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan kesepakatan *a quo* antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan *Purchase Order / Kesepakatan Pemesanan (PO)* 19 Oktober 2018 adalah sah dan mengikat menurut hukum;
3. Menyatakan Tergugat telah terbukti melakukan perbuatan ingkar janji/ *wanprestasi* kepada Penggugat karena tidak melakukan sisa pembayaran sebesar Rp. 547.500.000 (lima ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ditambah 10% PPN (pajak pertambahan nilai) harga sesuai *PO/Purchase Order /Pemesanan* yang disepakati atau sebesar Rp. 602.250.000,- (enam ratus dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar sisa pembayaran kepada Penggugat sebesar Rp 547.500.000,- (lima ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ditambah Pajak 10% PPN atau sebesar Rp 54.750.000 (lima puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) atau total keseluruhannya sebesar Rp. 602.250.000,- (enam ratus dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dikurangi biaya *over storage* di Pelabuhan Laut Dili dan biaya pemrosesan di luar hari kerja akibat bill of lading(B/L) tertinggal di Jakarta oleh Tergugat Rekonpensi sebesar total Rp. 28.314.000,- (dua puluh delapan juta tiga ratus empat belas ribu rupiah) ,sehingga total kewajiban Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebesar Rp. 602.250.000,- (enam ratus dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dikurangi Rp. 28.314.000,- (dua puluh delapan juta tiga ratus empat belas ribu rupiah) menjadi sebesar Rp. 573.936.000,-(lima ratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu rupiah);
5. Menghukum Tergugat membayar bunga setiap bulannya kepada Penggugat sebesar Rp 2.409.000,- (dua juta empat ratus sembilan ribu rupiah) dihitung sejak gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Surabaya berlanjut terus sampai Tergugat membayar lunas kewajiban sisa bayarnya tersebut;

Halaman 13 dari 59 halaman Putusan Nomor 837/PDT/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya.

Dalam Rekonpensi

Dalam Pokok Perkara

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk sebagian;
- Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi tentang *overstorage* barang di Pelabuhan Dili sebesar USD 780 setara kurs rupiah Rp. 14.300,- sebesar Rp.11.154.000,- (sebelas juta seratus lima puluh empat ribu rupiah) dan biaya pemrosesan di luar hari kerja akibat *bill of lading*(B/L) tertinggal di Jakarta oleh Tergugat Rekonpensi sebesar USD 1.200 dengan kurs rupiah Rp. 14.300,- atau setara Rp. 17.160. 000,- (tujuh belas juta seratus enam puluh ribu rupiah) sehingga total sebesar Rp. 28.314.000,- (dua puluh delapan juta tiga ratus empat belas ribu rupiah);
- Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi selebihnya

Dalam Konpensi Dan Rekonpensi

- Menghukum Tergugat Konpensi/ Penggugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 661.000,00 (enam ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 9 Desember 2019 Nomor 679/Pdt.G/2019/PN.Sby tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Tergugat dengan relaas pemberitahuan isi putusan tertanggal 19 Pebruari 2020;

Menimbang bahwa kuasa Pembanding semula Tergugat telah mengajukan banding dengan akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya, yang menerangkan bahwa Kuasa Hukum Pembanding pada tanggal 26 Pebruari 2020 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 9 Desember 2019 Nomor 679/Pdt.G/2019/PN Sby tersebut;

Halaman 14 dari 59 halaman Putusan Nomor 837/PDT/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding dengan relaas pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tangerang tanggal **30 Juni 2020**, yang menerangkan bahwa kepada **Terbanding** telah diberitahukan tentang adanya permohonan banding dari Pemanding tersebut;

Menimbang bahwa Kuasa Hukum Pemanding telah mengajukan memori banding tanggal 13 April 2020, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 13 April 2020 dan adanya memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding pada tanggal 8 Juni 2020;

Menimbang bahwa Kuasa Hukum Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tanggal 3 Juni 2020 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 25 Juni 2020, adanya kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Pemanding pada tanggal 13 Juli 2020;

Menimbang bahwa kepada Terbanding telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas dengan risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tangerang bahwa pada tanggal 30 Juli 2020 telah memberitahukan dengan resmi kepada Terbanding kesempatan mempelajari berkas dalam tenggang waktu 14 hari setelah pemberitahuan tersebut;

Menimbang bahwa kepada Pemanding telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas dengan risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya dan Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tangerang bahwa pada tanggal 9 Maret 2020 dan **30 Juni 2020** telah diberitahukan dengan resmi kepada Pemanding kesempatan mempelajari berkas dalam tenggang waktu 14 hari setelah pemberitahuan tersebut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Pemanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta

Halaman 15 dari 59 halaman Putusan Nomor 837/PDT/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat tanggal 13 April 2020 menyatakan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri tanggal 09 Desember 2019 tersebut diatas, baru diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 19 Februari 2020, oleh karena Pebanding berkeberatan atas Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tersebut, maka pada tanggal 29 Februari 2020, Pembanding telah menyatakan Permohonan Banding melalui Pengadilan Negeri Surabaya (terlampir fotocopy), oleh karena itu Permohonan Banding ini, telah diajukan dalam tenggang waktu serta menurut tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya haruslah diterima.
2. Bahwa secara nyata putusan Pengadilan Negeri tersebut didasari pada pertimbangan-pertimbangan yang tidak berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dan fakta yang ada, karenanya cukup beralasan untuk dibatalkan.
3. Bahwa adapun keberatan-keberatan Pembanding atas putusan Pengadilan Negeri Surabaya tersebut, adalah sebagai berikut :

A. Pengadilan Negeri Surabaya telah mengabaikan / melanggar ketentuan Pasal 22 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016

- a) Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Surabaya yang tidak menerapkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan ("Perma Mediasi "), harus dibatalkan.
- b) Bahwa berdasar ketentuan Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 22 Perma Mediasi , telah diatur secara tegas, sebagai berikut :

► Ketentuan Pasal 6, berbunyi sebagai berikut :

Halaman 16 dari 59 halaman Putusan Nomor 837/PDT/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Para Pihak wajib menghadiri secara langsung dalam pertemuan Mediasi dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum.
- (2) Kehadiran Para Pihak melalui komunikasi audio visual jarak jauh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dianggap sebagai kehadiran langsung.
- (3) Ketidakhadiran Para Pihak secara langsung dalam proses Mediasi hanya dapat dilakukan berdasarkan alasan sah.
- (4) Alasan sah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi antara lain :
 - a. Kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan hadir dalam pertemuan Mediasi berdasarkan surat keterangan dokter;
 - b. Di bawah pengampuan;
 - c. Mempunyai tempat tinggal, kediaman atau kedudukan di luar negeri; atau
 - d. Menjalankan tugas negara, tuntutan profesi atau pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan.

► Ketentuan Pasal 7, berbunyi sebagai berikut :

- (1) Para Pihak dan/atau kuasa hukumnya wajib menempuh Mediasi dengan iktikad baik.
- (2) Salah satu pihak atau Para Pihak dan/atau kuasa hukumnya dapat dinyatakan tidak beriktikad baik oleh Mediator dalam hal yang bersangkutan:
 - a. Tidak hadir setelah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut dalam pertemuan Mediasi;
 - b. Menghadiri pertemuan Mediasi pertama, tetapi tidak pernah hadir pada pertemuan berikutnya meskipun telah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut tanpa alasan sah;
 - c. Ketidakhadiran berulang-ulang yang mengganggu jadwal pertemuan Mediasi tanpa alasan sah;

Halaman 17 dari 59 halaman Putusan Nomor 837/PDT/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Menghadiri pertemuan Mediasi, tetapi tidak mengajukan dan/atau tidak menanggapi Resume Perkara pihak lain; dan/atau
- e. Tidak menandatangani konsep Kesepakatan Perdamaian yang telah disepakati tanpa alasan sah.

► Ketentuan Pasal 22, berbunyi sebagai berikut :

- (1) Apabila penggugat dinyatakan tidak beritikad baik dalam proses Mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh Hakim Pemeriksa Perkara.
 - (2) Penggugat yang dinyatakan tidak beritikad baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai pula kewajiban pembayaran Biaya Mediasi.
 - (3) Mediator menyampaikan laporan penggugat tidak beritikad baik kepada Hakim Pemeriksa Perkara disertai rekomendasi pengenaan Biaya Mediasi dan perhitungan besarnya dalam laporan ketidakberhasilan atau tidak dapat dilaksanakannya Mediasi.
 - (4) Berdasarkan Laporan Mediator sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Hakim Pemeriksa Perkara mengeluarkan putusan yang merupakan putusan akhir yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima disertai penghukuman pembayaran Biaya Mediasi dan biaya perkara.
 - (5) Biaya Mediasi sebagai penghukuman kepada penggugat dapat diambil dari panjar biaya perkara atau pembayaran tersendiri oleh penggugat dan diserahkan kepada tergugat melalui kepaniteraan Pengadilan.
- c) Bahwa secara nyata Terbanding/Penggugat Asli tidak pernah hadir secara langsung tanpa alasan yang sah menurut hukum pada pertemuan Mediasi yang telah dijadwalkan oleh Hakim Mediator, yakni pada tanggal 15 Agustus 2019 dan tanggal 22 Agustus 2019, sehingga membuktikan Terbanding/Penggugat Asli merupakan Terbanding/ Penggugat Asli yang tidak beritikad baik.

Halaman 18 dari 59 halaman Putusan Nomor 837/PDT/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d) Bahwa berdasarkan pada ketentuan Pasal 22 ayat (1) Perma Mediasi , secara tegas mengatur apabila Terbanding/Penggugat Asli tidak beritikad baik dalam proses Mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) Perma Mediasi , maka gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima oleh Hakim Pemeriksa Perkara.
- e) Bahwa akan tetapi ternyata, atas ketentuan Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 22 Perma Mediasi sama sekali tidak diterapkan oleh Pengadilan Negeri Surabaya bahkan Pengadilan Negeri Surabaya tidak mempertimbangkan secuilpun atas Itikad Tidak Baik Terbanding/ Penggugat Asli
- f) Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum diatas, karenanya sudah wajar dan sepatutnya bilamana putusan Pengadilan Negeri Surabaya dibatalkan oleh Judex Factie untuk tertibnya hukum.

B. Dalam Eksepsi

I. Keberatan Tentang Gugatan Terbanding/Penggugat Asli Kurang Pihak / *Plurium Litis Consortium*

- a) Bahwa terkait eksepsi Pembanding tentang surat gugatan Terbanding Kurang Pihak, Pengadilan Negeri Surabaya memberikan pertimbangan hukumnya, antara lain sebagai berikut : "Menimbang bahwa siapa yang dijadikan pihak oleh Penggugat adalah pihak yang oleh Penggugat dirasa merugikan haknya dan itulah Tergugat, bukan Perusahaan Trepel di Jerman."
- b) Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Surabaya tersebut diatas, harus dibatalkan karena Pengadilan Negeri salah menerapkan hukum.
- c) Bahwa walaupun hak Terbanding untuk menarik Tergugat sebagaimana dipertimbangkan oleh Pengadilan Negeri Surabaya pada halaman 40, akan tetapi untuk kepastian hukum terkait pertanggungjawaban dalam perkara aquo, maka pihak perusahaan Trepel di Jerman harus ditarik sebagai pihak dalam perkara aquo, karena terbukti sebagai berikut :

Halaman 19 dari 59 halaman Putusan Nomor 837/PDT/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pihak Terbanding bukan pihak yang memproduksi unit Traktor C280 melainkan Trepel.
- Tegasnya Terbanding hanya sebagai “perantara”.
- Pihak Trepel terbukti berperan penting dalam permasalahan pengiriman traktor C280 maupun keterlambatan pengiriman, maka secara hukum Perusahaan Trepel harus diikutkan sebagai pihak Tergugat atau Turut Tergugat dalam perkara *a quo*.

d) Bahwa alasan Pembanding tersebut diatas secara fakta berkesesuaian dengan :

- Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 78 K/Sip/1972 tanggal 11 Oktober 1975, dengan kaidah hukum : “Gugatan kurang pihak atau tidak lengkap atau kekurangan formil, harus dinyatakan tidak dapat diterima.”
- Pendapat Mantan Hakim Agung M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya “Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan” pada halaman 811, menjelaskan :Berbagai macam cacat formil yang mungkin melekat pada gugatan, antara lain :
 - a. Gugatan yang ditandatangani kuasa berdasarkan surat kuasa yang tidak memenuhi syarat yang digariskan Pasal 123 ayat (1) HIR jo. SEMA No. 4 Tahun 1996;
 - b. Gugatan tidak memiliki dasar hukum;
 - c. Gugatan error in persona dalam bentuk diskualifikasi atau plurium litis consortium;
 - d. Gugatan mengandung cacat obscur libel atau melanggar yurisdiksi (kompetensi) absolut atau relatif.

e) Bahwa dengan demikian, berdasarkan uraian-uraian diatas, terbukti Pengadilan Negeri Surabaya telah salah dan keliru dalam memberikan

Halaman 20 dari 59 halaman Putusan Nomor 837/PDT/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan hukum, karenanya beralasan menurut hukum atas Putusan

Pengadilan Negeri Surabaya, dibatalkan.

II Keberatan Tentang Pengadilan Negeri Surabaya Tidak Menerapkan Asas Exceptio Non Adimpleti Contractus.

- a) Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang menolak eksepsi Pembanding secara fakta sangat sumir dan berpihak, sehingga haruslah ditolak.
- b) Bahwa Pengadilan Negeri Surabaya pada halaman 43 putusan telah memberikan pertimbangan hukumnya, yakni sebagai berikut : “Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-68, P-69 maupun keterangan saksi Penggugat maupun Tergugat di persidangan, Penggugat telah melakukan kewajibannya yaitu mengirim barang pesanan Tergugat berupa 1 (satu) unit traktor penarik pesawat terbang tipe Challenger 280 ke alamat yang telah disetujuinya yaitu Dili Sea Port Timor Leste/Pelabuhan Laut Dili, Timor Leste dan Tergugat berdasarkan bukti tersebut Tergugat telah menerima barang pesanannya tersebut dari Penggugat.
- c) Bahwa secara fakta hukum berdasar alat bukti yang terungkap dipersidangan, bahkan telah diakui secara tegas oleh Terbanding, Terbanding telah terlambat dalam melaksanakan kewajibannya / tidak sesuai dalam melaksanakan kewajiban hukumnya sebagaimana Purchase Order No. 042-PO/TREPEL.CHAL280/BO/X/18 tanggal 19 Oktober 2018.
- d) Bahwa pendapat Prof. Dr. Ahmadi Miru, S.H., M.H., dalam bukunya yang berjudul “Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak” pada halaman 74 telah menjelaskan :
Wanprestasi dapat berupa perbuatan:
 - 1) Sama sekali tidak memenuhi prestasi;
 - 2) Prestasi yang dilakukan tidak sempurna;
 - 3) Terlambat memenuhi prestasi; dan
 - 4) Melakukan apa yang dalam perjanjian dilarang untuk dilakukan.
- e) Bahwa Pengadilan Negeri Surabaya juga secara jelas menyatakan dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 48, sebagai berikut:

Halaman 21 dari 59 halaman Putusan Nomor 837/PDT/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ada 4 (empat) bentuk wanprestasi, yaitu :

1. Tidak melaksanakan prestasi sama sekali;
 2. Melaksanakan tetapi tidak tepat waktu (terlambat);
 3. Melaksanakan tetapi tidak seperti yang diperjanjikan; dan
 4. Debitur melaksanakan yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.
- f) Bahwa akan tetapi ternyata, Pengadilan Negeri Surabaya telah bias dan berpihak dengan tidak mempertimbangkan Terbanding telah melakukan Wanprestasi, pada hal secara tegas telah diakui oleh Terbanding bahwa Terbanding terlambat melakukan penyerahan barang.
- g) Bahwa perbuatan Terbanding yang terlambat dalam melaksanakan kewajibannya, jelas merupakan suatu perbuatan wanprestasi, sehingga terbukti Pengadilan Negeri Surabaya telah bias dan penuh keberpihakan dalam memberikan pertimbangan hukumnya dan putusan Pengadilan Negeri Surabaya sudah patut dan selayaknya untuk dibatalkan.

C. Dalam Pokok Perkara

- I. Keberatan Tentang Disahkannya Kesepakatan Antara Pembanding Dan Terbanding Berdasar *Purchase Order*/Kesepakatan Pemesanan (PO) 19 Oktober 2018.
- a. Bahwa Pengadilan Negeri Surabaya salah menerapkan ketentuan Pasal 31 (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 jo. Pasal 1335 KUHPdata jo. Pasal 1337 KUHPdata, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Surabaya harus dibatalkan.
- b. Bahwa secara fakta hukum yang terungkap di persidangan, *Purchase Order* No. 042-PO/TREPEL.CHAL280/BO/X/18 tanggal 19 Oktober 2018 ("PO tanggal 19 Oktober 2018") dibuat/tertulis dalam Bahasa Inggris dan Para Pihak (Pembanding dan Terbanding) tidak pernah membuat ataupun menyepakati PO tanggal 19 Oktober 2018 dibuat dalam bahasa Indonesia.

Halaman 22 dari 59 halaman Putusan Nomor 837/PDT/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa yang membuat PO tanggal 19 Oktober 2018 tersebut secara fakta hukum adalah pihak Terbanding *bukan* Pembanding.
- d. Bahwa akan tetapi Pengadilan Negeri Surabaya telah keliru dalam memberikan pertimbangan hukumnya dengan mengesahkan PO tanggal 19 Oktober 2018 tersebut, sebagaimana termuat dalam halaman 46-47, yang pada pokoknya sebagai berikut : “Menimbang, bahwa titik tekan yang wajib menggunakan bahasa Indonesia menurut pasal 31 ayat (1) tersebut untuk perjanjian dibidang hukum publik, sedangkan dalam perkara ini perjanjian di bidang hukum privat sehingga tidak ada kewajiban untuk menggunakan Bahasa Indonesia, karena dalam perjanjian dibidang hukum privat berlaku asas kebebasan berkontrak, artinya para pihak bisa sepakat atau diam-diam sepakat Bahasa yang digunakan dalam mengikatkan diri dalam membuat suatu perjanjian/kontrak, dan bilamana para pihak sepakat maka berlaku sebagai undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata;”
- e. Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Surabaya diatas adalah keliru dan sangat jelas tidak menerapkan hukum, dikarenakan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan tidak sebatas mewajibkan penggunaan bahasa Indonesia dalam perjanjian yang bersifat publik, tetapi juga yang bersifat privat.
- f. Bahwa kesepakatan tertulis antara 2 (dua) badan hukum swasta / privat Indonesia yang tidak menggunakan bahasa Indonesia adalah bertentangan dengan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan jo. Pasal 1335 KUH Perdata jo. Pasal 1337 KUH Perdata, terbukti sebagai berikut :
- Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan, secara tegas mengatur : “Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan Negara, Instansi Pemerintah Republik

Halaman 23 dari 59 halaman Putusan Nomor 837/PDT/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia, lembaga Swasta Indonesia atau Perseorangan Warga Negara Indonesia.”

- Ketentuan Pasal 1335 KUH Perdata, mengatur sebagai berikut :“Suatu Perjanjian tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan.”
- Ketentuan Pasal 1337 KUH Perdata, mengatur sebagai berikut :“Suatu sebab adalah terlarang apabila dilarang oleh undang-undang atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik, atau ketertiban umum.”
- g. Bahwa para pihak yang mengadakan kesepakatan sebagaimana termuat dalam PO tanggal 19 Oktober 2018 adalah sama-sama pihak privat yang didirikan berdasar Hukum Indonesia dan berdomisili di dalam negeri, serta sama-sama tidak memiliki unsur kepemilikan asing, sehingga seharusnya demi tegaknya kedaulatan bahasa, maka penggunaan Bahasa Indonesia bersifat wajib untuk dipergunakan dalam pembuatan kesepakatan.
- h. Bahwa Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan telah diundangkan pada tanggal 09 Juli 2009 dan telah berlaku serta memiliki kekuatan yang mengikat sejak diundangkan, sebagaimana terurai diatas secara tegas telah mengatur : setiap kesepakatan atau Perjanjian termasuk PO tanggal 19 Oktober 2018 yang dalam hal ini melibatkan Pembanding dan Terbanding (keduanya lembaga Swasta Indonesia) wajib menggunakan Bahasa Indonesia.
- i. Bahwa secara fakta PO tanggal 19 Oktober 2018 hanya menggunakan bahasa Inggris saja dalam pembuatan kesepakatan, tanpa menggunakan bahasa Indonesia, sehingga terbukti PO tanggal 19 Oktober 2018 dibuat bertentangan dengan ketentuan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan.
- j. Bahwa ketentuan Pasal 1320 KUHPdata juga mensyaratkan sahnya suatu Perjanjian adalah tidak melanggar undang-undang.

Halaman 24 dari 59 halaman Putusan Nomor 837/PDT/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

k. Bahwa dikarenakan PO tanggal 19 Oktober 2018 telah melanggar ketentuan

Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan, maka mutatis mutandis PO tanggal 19 Oktober 2018 bukan merupakan suatu Perjanjian Yang Sah sebagaimana diatur dalam Pasal 1335 KUH Perdata jo. Pasal 1337 KUH Perdata, sehingga karenanya harus PO tanggal 19 Oktober 2018 harus dinyatakan batal demi hukum.

l. Bahwa alasan hukum Pembanding tersebut diatas, berkesesuaian dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Reg. Nomor 601 K/PDT/2015 tanggal 31 Agustus 2015, yang telah mempertimbangkan pada pokoknya :“Loan Agreement antara Nine AM Ltd. dan PT. Bangun Karya Pratama Lestari (BKPL) batal demi hukum karena melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan, terkait penggunaan bahasa dalam kontrak dengan pihak asing, dikarenakan suatu Perjanjian yang diatur berdasarkan hukum Indonesia namun hanya dibuat dalam Bahasa Inggris”.

m. Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum diatas, maka sudah wajar dan selayaknya pertimbangan hukum dan mar putusan Pengadilan Negeri Surabaya yang tidak menerapkan ketentuan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan jo. Pasal 1335 KUH Perdata jo. Pasal 1337 KUH Perdata di batalkan.

II. Keberatan Tentang Pembanding Dinyatakan Telah Melakukan Wanprestasi

a) Bahwa Pengadilan Negeri Surabaya yang dalam amar putusannya telah menyatakan Pembanding melakukan wanprestasi, secara fakta telah terjadi kekeliruan dan kekhilafan.

b) Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya telah memberikan pertimbangan pada halaman 42, sebagai berikut :“Menimbang, bahwa

Halaman 25 dari 59 halaman Putusan Nomor 837/PDT/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun Penggugat sudah melakukan teguran kepada Tergugat sampai 3 (tiga) kali, namun sampai gugatan ini berlangsung Tergugat masih belum membayar sisa kewajiban bayarnya kepada Penggugat sebesar 547.500.000 (lima ratus empat puluh juta lima ratus ribu rupiah) ditambah pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10% senilai Rp. 54.750.000 (lima puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga totalnya sebesar Rp. 602.250.000,- (enam ratus dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dst..."

c) Bahwa secara fakta hukum Pembanding telah melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya, yaitu :

- i. Pada tanggal 2 November 2018, melakukan pembayaran angsuran Uang Muka pertama sebesar Rp. 500.000.000,- ;
- ii. Pada tanggal 26 November 2018, melakukan pembayaran angsuran Uang Muka kedua sebesar Rp. 724.500.000,- ;
- iii. Pada tanggal 4 Januari 2019, melakukan pembayaran invoice tahap II 55% sebesar Rp. 2.208.250.000,-.

Yang kesemuanya dilakukan oleh Pembanding masih dalam jangka waktu yang dibenarkan berdasar PO tanggal 19 oktober 2018 yaitu sebelum pengapalan dilakukan (*Prior to Shipment*).

d) Bahwa sedangkan untuk sisa kewajiban pembayaran Pembanding sebesar Rp. 602.250.000,- (enam ratus dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), oleh karena Terbanding belum melakukan pembayaran atas denda keterlambatan sebagaimana yang telah Pembanding beritahukan kepada Terbanding melalui email tertanggal 14 Desember 2018, maka sudah sewajarnya pula apabila Pembanding memperhitungkan sisa kewajiban pembayaran dengan denda yang harus dibayar oleh Terbanding.

e) Bahwa keterlambatan pengapalan oleh Terbanding adalah disebabkan oleh kelalaian Terbanding sendiri melakukan pemesanan kepada TREPEL dan menunda-nunda pelaksanaan pengapalan.

Halaman 26 dari 59 halaman Putusan Nomor 837/PDT/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f) Bahwa dikarenakan tidak ada perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Pembanding, karenanya Amar Putusan Pengadilan Negeri Surabaya yang menyatakan Pembanding telah melakukan Wanprestasi harus dibatalkan.

III. Keberatan Tentang Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Yang Bersifat *Ultra Petita*

- a) Bahwa Amar Putusan Pengadilan Negeri Surabaya, secara fakta hukum telah terjadi *Ultra Petita*.
- b) Bahwa adapun Amar Putusan Pengadilan Negeri Surabaya yang *Ultra Petita*, sebagaimana termuat dalam Amar Putusan butir 5, berbunyi sebagai berikut : 5. Menghukum Tergugat membayar bunga setiap bulannya kepada Penggugat sebesar Rp. 2.409.000,- (dua juta empat ratus sembilan ribu rupiah) dihitung sejak gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Surabaya berlanjut terus sampai Tergugat membayar lunas kewajiban sisa bayarnya tersebut;
- c) Bahwa bilamana diperhatikan secara cermat dan teliti petitum yang dimohonkan oleh Terbanding dalam surat gugatannya adalah sebagai berikut:
- Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
 - Menyatakan kesepakatan a quo antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan PO 19 Oktober 2018 adalah sah dan mengikat menurut hakim ;
 - Menyatakan Tergugat telah terbukti melakukan perbuatan wanprestasi kepada Penggugat karena tidak melakukan pembayaran Termin ke-III sebesar Rp. 547.500.000,- atau senilai 15% dari harga PO, ditambah 10% PPN (Pajak Pertambahan Nilai) ;
 - Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebesar Rp. 547.500.000,- (lima ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ditambah Pajak 10% PPN senilai Rp.

Halaman 27 dari 59 halaman Putusan Nomor 837/PDT/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54.750.000,- (lima puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)

sehingga total keseluruhannya senilai Rp. 602.250.000,- (enam ratus dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari keterlambatan, apabila Tergugat tidak menjalankan isi putusan ini;
- Menyatakan putusan perkara *a quo* dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun adanya Bantahan/Verzet, Banding, Kasasi atau Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Tergugat (*uitvobaar bijvoorraad*);
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.

- d) Bahwa suatu putusan dianggap *Ultra Petita* apabila Majelis Hakim memberikan putusan lebih daripada yang dituntut atau dimohon dan memberikan hal-hal yang tidak dituntut atau tidak mohon.
- e) Bahwa Terbanding sama sekali tidak pernah menuntut adanya pembayaran bunga, baik dalam Posita maupun Petitum surat gugatan tanggal 15 Juli 2019.
- f) Bahwa dengan adanya Amar Putusan butir 5 : Menghukum Tergugat membayar bunga setiap bulannya kepada Penggugat sebesar Rp. 2.409.000,- (dua juta empat ratus sembilan ribu rupiah) dihitung sejak gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Surabaya berlanjut terus sampai Tergugat membayar lunas kewajiban sisa bayarnya tersebut, secara fakta hukum telah terjadi *Ultra Petita*.
- g) Bahwa ketentuan Pasal 178 ayat 3 HIR pada pokoknya dengan tegas mengatur :“Ia dilarang menjatuhkan keputusan atas perkara yang tidak dituntut, atau memberikan lebih daripada yang dituntut.”
- h) Bahwa dengan demikian, terbukti pertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan Negeri Surabaya tersebut diatas harus dibatalkan , karena bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Halaman 28 dari 59 halaman Putusan Nomor 837/PDT/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

D. Dalam Rekonpensi

Keberatan Pada Bagian Rekonpensi Tentang Pengadilan Negeri Surabaya Tidak Mempertimbangkan Kerugian Pembanding Kepada Pihak Ketiga Akibat Keterlambatan Terbanding.

- a) Bahwa Pembanding mohon agar amar putusan Pengadilan Negeri Surabaya pada bagian rekonpensi untuk diperbaiki terkait pemberian ganti rugi dari Terbanding kepada Pembanding.
- b) Bahwa walaupun secara nyata Pengadilan Negeri Surabaya telah mengakui adanya perbuatan wanprestasi Terbanding kepada Pembanding, sebagaimana ternyata dari amar putusan Dalam Rekonpensi butir ke-2, yang berbunyi : Menghukum Tergugat Rekonpensi/Terbanding untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi/Pembanding tentang *overstage* barang di Pelabuhan Dili sebesar USD 780 setara kurs rupiah Rp. 14.300,- sebesar Rp. 11.154.000,- (sebelas juta seratus lima puluh empat ribu rupiah) dan biaya pemrosesan di luar hari kerja akibat *bill of lading* (B/L) tertinggal di Jakarta oleh Tergugat Rekonpensi sebesar USD 1.200 dengan kurs rupiah Rp. 14.300,- atau setara Rp. 17.160.000,- (tujuh belas juta seratus enam puluh ribu rupiah) sehingga total sebesar Rp. 28.314.000,- (dua puluh delapan juta tiga ratus empat belas ribu rupiah);
- c) Bahwa akan tetapi ternyata, Pengadilan Negeri Surabaya sama sekali tidak mempertimbangkan/mengesampingkan adanya kerugian Pembanding, yaitu berkaitan :
 - Denda keterlambatan sebesar 1% (satu persen) per-hari dari nilai *Purchase Order*, terhitung dari tanggal 1 Maret 2019 sampai tanggal 27 April 2019 total sebesar Rp. 2.117.000.000,- (dua miliar seratus tujuh belas juta rupiah), yaitu akibat terlambatnya Terbanding mengirimkan unit traktor kepada Pembanding, yang seharusnya sudah diterima oleh Pembanding selambat-lambatnya pada tanggal 28 Februari 2019, sesuai email pemberitahuan dari Terbanding

Halaman 29 dari 59 halaman Putusan Nomor 837/PDT/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pembanding pada tanggal 22 Januari 2019 (vide bukti T-13 / PR-13, T-14 / PR-14, T-15 / PR-15).

- Kerugian Pembanding, akibat terlambatnya Pembanding menyerahkan pengadaan unit traktor tersebut kepada pihak pembeli, hal ini disebabkan Terbandig terlambat mengirimkan Unit Traktor kepada Pembanding, sehingga Pembanding harus menanggung kerugian dengan membayar denda pihak ketiga sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah).

d) Bahwa kerugian-kerugian Pembanding akibat perbuatan wanprestasi Terbanding sebagaimana terurai diatas, sama sekali diabaikan oleh Pengadilan Negeri Surabaya.

e) Bahwa adapun pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang mengesampingkan/mengabaikan kerugian Pembanding tersebut, hanya atas dasar pada pokoknya kerugian Pembanding tidak didasarkan pada bukti yang ada.

f) Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Negeri tersebut harus dibatalkan, karena Pembanding secara nyata-nyata telah mengajukan/menyerahkan alat bukti tertulis terkait adanya kerugian Pembanding di depan persidangan, yakni alat bukti antara lain :

- 1) Perjanjian Imbal Hasil No.TP.03.01/PPB/XI/2018 tanggal 25 Oktober 2018 antara PT. Kawan Setia Sejahtera dan PT. Perkasa Multi Persada (vide bukti T – 24 / PR – 24).
- 2) Surat Somasi/Teguran dari PT. Kawan Setia Sejahtera kepada PT. Perkasa Multi Persada tanggal 28 Mei 2019 (vide bukti T – 25 / PR – 25).
- 3) Surat Pemberitahuan dan Tanggapan atas Teguran tanggal 28 Mei 2019 dari PT. Perkasa Multi Persada kepada PT. Kawan Setia Sejahtera tanggal 5 Juni 2019 (vide bukti T – 26 / PR – 26).
- 4) Surat Teguran II (Kedua) / Terakhir dari PT. Kawan Setia Sejahtera kepada PT. Perkasa Multi Persada tanggal 8 Juni 2019 (vide bukti T – 27 / PR – 27).

Halaman 30 dari 59 halaman Putusan Nomor 837/PDT/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Surat Tanggapan atas Surat Teguran Kedua tanggal 8 Juni 2019 dari PT. Perkasa Multi Persada kepada PT. Kawan Setia Sejahtera tanggal 17 Juni 2019 (vide bukti T – 28 / PR – 28).
- 6) Surat Teguran untuk Penyelesaian Denda Sebesar Rp 2.000.000.000,- (Dua Miliar Rupiah) dari PT. Kawan Setia Sejahtera kepada PT. Perkasa Multi Persada tanggal 20 Juni 2019 (vide bukti T – 29 / PR – 29).
- 7) Tanda Terima Pembayaran Denda / Ganti Rugi dari PT. Perkasa Multi Persada kepada PT. Kawan Setia Sejahtera (vide bukti T – 30 / PR – 30)
- g) Bahwa selain alat bukti diatas, bahkan terdapat pula pengakuan Terbanding sebagaimana termuat dalam emailnya kepada Pembanding tertanggal 23 November 2013, yang secara tegas telah mengakui : bahwa terlambatnya pengiriman unit traktor dikarenakan “ketersediaan kapal ke Timor Leste untuk pengangkutan unit Challenger No.280” dan “meningkatnya pengiriman di Jerman” oleh Perusahaan Tepel di Jerman (Bukti P-15).
- h) Bahwa Itikad Buruk Terbanding dalam menunda-nunda pengiriman Unit Traktor hingga datang terlambat ke Indonesia sama sekali diabaikan begitu saja oleh Pengadilan Negeri Surabaya, bahkan Pengadilan Negeri Surabaya telah tersesat dan terjebak dengan dalil Terbanding yang mengalihkan tanggung jawab keterlambatan pengiriman Unit Traktor tersebut akibat perbuatan Pembanding sendiri yang terlambat membayar termin-termin. Bahwa pada hal terkait pembayaran termin-termin, secara nyata Pembanding sama sekali tidak terlambat membayarnya, Pembanding melakukan pembayaran masih dalam jangka waktu yang dibenarkan berdasar PO yaitu sebelum pengapalan dilakukan.
- i) Bahwa dikarenakan Pengadilan Negeri sama sekali tidak mempertimbangan alat-alat bukti yang diajukan Pembanding, membuktikan Pengadilan Negeri dalam menjatuhkan putusannya selain berpihak kepada Terbanding juga tidak menerapkan hukum dengan baik.

Halaman 31 dari 59 halaman Putusan Nomor 837/PDT/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j) Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum diatas, karenanya sudah sewajarnya bilamana amar putusan Pengadilan Negeri Surabaya untuk diperbaiki dan gugatan rekonsensi Pembanding termasuk ganti rugi untuk dikabulkan secara keseluruhan.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan uraian hukum sebagaimana yang dikemukakan Pembanding tersebut diatas, Pembanding mohon Kepada Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya yang bijaksana berkenan memberikan keputusannya dalam Tingkat Banding sebagaimana terurai sebagai berikut :

1. Menerima permohonan Banding dari Pembanding semula Tergugat Konpensi /Pengugat Rekonsensi ;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Surabaya dalam perkara perdata No.679/Pdt.G/2019/PN.Sby, tanggal 09 Desember 2019, dan dengan mengadili sendiri dalam perkara ini :

I. Dalam Konpensi :

A. Dalam Putusan Sela :

1. Mengabulkan permohonan Pembanding/Tergugat Asli untuk seluruhnya.
2. Menyatakan gugatan Terbanding/Penggugat Asli tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).
3. Menghukum Terbanding/Penggugat Asli untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

B. Dalam Eksepsi :

1. Mengabulkan Eksepsi Pembanding/Tergugat Asli untuk seluruhnya.
2. Menolak surat gugatan Terbanding/Penggugat Asli untuk seluruhnya dan atau setidak-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima.
3. Menghukum Terbanding/Penggugat Asli untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Halaman 32 dari 59 halaman Putusan Nomor 837/PDT/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

C. Dalam Pokok Perkara

1. Menolak surat gugatan Terbanding/Penggugat Asli untuk seluruhnya dan atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.
2. Menghukum Terbanding/Penggugat Asli untuk membayar seluruh biaya perkara dalam perkara ini.

II. Dalam Rekonsensi :

1. Mengabulkan gugatan Pembanding/Penggugat Rekonsensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Terbanding/Tergugat Rekonsensi telah melakukan perbuatan wanprestasi.
3. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang telah diletakkan dalam perkara Rekonsensi ini.
4. Menghukum Terbanding/Tergugat Rekonsensi untuk membayar kepada Pembanding/Penggugat Rekonsensi atas ganti rugi materiil sebesar Rp.4.145.314.000,- (empat miliar seratus empat puluh lima juta tiga ratus empat belas ribu rupiah) dipotong sisa tagihan Terbanding/Tergugat Rekonsensi sebesar Rp.602.250.000,- (enam ratus dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) menjadi sebesar Rp.3.543.064.000,- (tiga miliar lima ratus empat puluh tiga juta enam puluh empat ribu rupiah) ditambah kerugian Immateriil sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah), yang kesemuanya harus dibayar secara tunai dan sekaligus setelah putusan ini diucapkan.
5. Menghukum Terbanding/Tergugat Rekonsensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk setiap harinya atas keterlambatannya melaksanakan putusan ganti rugi tersebut diatas.
6. Menyatakan putusan dalam Rekonsensi ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada Verzet, Banding maupun Kasasi (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*).
7. Menghukum Terbanding/Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Halaman 33 dari 59 halaman Putusan Nomor 837/PDT/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau :

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim memeriksa perkara *aquo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

Terbanding menyetujui dan menerima Putusan *a quo*. Terbanding menyatakan menolak dengan tegas seluruh dalil yang diajukan dalam Memori Banding dimaksud, kecuali yang dengan tegas dan tertulis diakui oleh Terbanding kebenarannya.

Terbanding mohon agar Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Surabaya yang memeriksa dan mengadili Perkara *a quo* dengan ini menolak atau setidaknya menyatakan tidak dapat menerima permohonan banding serta Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding. Pengajuan banding serta Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding tidak berdasar dan tidak beralasan hukum, karena tidak didukung oleh bukti-bukti yang kuat dan sah dan tidak sesuai dengan kaidah-kaidah hukum yang berlaku di Indonesia.

Majelis Hakim Tingkat Pertama Telah Tepat Untuk Melanjutkan Persidangan Karena Pada Dasarnya Mediasi Sudah Dilakukan Dan Terbanding Memiliki Itikad Baik.

1. Terbanding dengan ini menyatakan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Pembanding pada huruf A Memori Banding *a quo*;
2. Perlu Terbanding tegaskan bahwa Terbanding adalah pihak yang sangat beritikad baik dalam menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan Pembanding. Sebelum Terbanding memutuskan untuk menyelesaikan melalui gugatan di Pengadilan, Terbanding telah menempuh upaya untuk melakukan musyawarah dengan meminta untuk bertemu dengan Terbanding (direktur) untuk dapat membicarakan penyelesaian kewajiban Pembanding yang belum dilaksanakan namun tidak pernah diberikan kesempatan untuk bertemu;

Halaman 34 dari 59 halaman Putusan Nomor 837/PDT/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Terbanding juga telah menyampaikan tiga kali teguran agar Pembanding melaksanakan kewajibannya namun faktanya tidak pernah dilaksanakan, serta Terbanding juga dalam teguran tersebut menyampaikan undangan pertemuan kepada Pembanding namun tidak pernah memenuhi undangan Terbanding. Atas sikap dari Pembanding yang demikian, maka Terbanding meyakini bahwa Pembanding sudah tidak memiliki iktikad baik, hingga akhirnya Terbanding memutuskan untuk menempuh upaya hukum melalui gugatan *a quo*;
4. Sampai pada tingkat mediasi di Pengadilan pun pada dasarnya, Prinsipal Terbanding adalah pihak yang beriktikad baik dan menginginkan permasalahan yang terjadi dengan Pembanding diselesaikan secara damai melalui mediasi yang telah ditentukan dalam perkara *a quo*;
5. Merujuk pada ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 ("PERMA No. 1 Tahun 2016") tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan: "Para Pihak dan/atau kuasanya hukumnya wajib menempuh mediasi dengan iktikad baik"
6. Sejalan dengan ketentuan di atas, Prinsipal Terbanding melalui kuasa hukumnya dengan penuh iktikad baik selalu menghadiri mediasi yang dipimpin oleh Bapak Sutarno, S.H., M.H. selaku Mediator yang ditunjuk oleh Majelis Hakim tingkat Pertama perkara *a quo*. Mediator menyampaikan perihal kesepakatan perdamaian yang diinginkan Para Pihak dapat dimusyawarahkan diluar sidang, sehingga pada sidang mediasi selanjutnya, mediator sudah mengetahui kesepakatan yang ingin dicapai oleh Para Pihak dalam menyelesaikan perkara *a quo*;
7. Pada mediasi 15 Agustus 2019, Terbanding melalui kuasa hukumnya telah menyampaikan kepada mediator bahwa principal Terbanding tidak bisa berada di Pengadilan karena posisi ada di Jakarta dan sedang ada tugas lain yang sangat urgent dan tidak dapat ditinggalkan. Begitu juga Prinsipal Pembanding juga tidak pernah hadir di mediasi, hanya mengirimkan karyawannya saja yang tidak dapat menjadi pengambil keputusan;

Halaman 35 dari 59 halaman Putusan Nomor 837/PDT/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Ketidakhadiran Principal Terbanding/Penggugat dalam Mediasi adalah karena Pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) Perma No. 01 Tahun 2016:
- 3) Ketidakhadiran Para Pihak secara langsung dalam proses Mediasi hanya dapat dilakukan berdasarkan alasan sah.
 - 4) Alasan sah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi antara lain:
 - a. kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan hadir dalam pertemuan Mediasi berdasarkan surat keterangan dokter;
 - b. di bawah pengampuan;
 - c. mempunyai tempat tinggal, kediaman atau kedudukan di luar negeri; atau
 - d. menjalankan tugas negara, tuntutan profesi atau pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan
9. Oleh karenanya Principal Terbanding/Penggugat cukup beralasan tidak dapat menghadiri Mediasi secara langsung dan mewakilkan kepada Kuasa Hukumnya. Terlebih Terbanding melalui Kuasa Hukumnya juga telah menempuh upaya damai diluar pengadilan yang dilakukan media komunikasi telepon kepada Pembanding yang kemudian tidak ditanggapi oleh Pembanding;
10. Pada 19 Agustus 2019, sebagaimana yang dikatakan oleh Mediator Para Pihak dapat memusyawarahkan permasalahan diluar sidang. Terbanding melalui kuasa hukumnya menghubungi melalui telpon kuasa hukum Pembanding untuk membicarakan rencana perdamaian untuk dapat dilaksanakan di Luar pengadilan, dan meminta kepada Pembanding untuk dapat memberikan penawaran secara tertulis agar Terbanding dapat memiliki gambaran untuk mengambil keputusan, karena faktanya pada saat mediasi di Pengadilan Pembanding tidak memberikan penawaran penyelesaian namun hanya membahas substansi perkara;
11. Hasil dari pembicaraan melalui telpon tersebut faktanya Pembanding menyampaikan tidak akan memberikan penawaran secara tertulis;
12. Kemudian, Pada mediasi 22 Agustus 2019, Pembanding melalui kuasanya tidak menyerahkan penawaran tertulis, dan tetap menyampaikan pendapatnya yang

Halaman 36 dari 59 halaman Putusan Nomor 837/PDT/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah masuk ke dalam substansi perkara sehingga Terbanding dan Pembanding menyatakan tidak tercapai kesepakatan damai dalam proses mediasi oleh karena itu perkara dilanjutkan dengan pemeriksaan perkara. Dan faktanya pada mediasi tersebut Principal Pembanding tidak hadir. Artinya kuasa hukum pun berhak untuk mewakili para pihak dalam proses mediasi;

13. Jika Terbanding memperlakukan ketidakhadiran prinsipal Terbanding pada 15 Agustus 2019, maka sama halnya dengan Prinsipal Pembanding yang tidak hadir dalam mediasi 01 Agustus 2019 dan 22 Agustus 2019, serta tidak memberikan penawaran secara tertulis dengan maksud agar Terbanding memahami penawaran yang diajukan, dianggap sebagai Pembanding yang tidak memiliki Iktikad baik. Hal ini sesuai dengan Pasal 7, ayat (2) poin d, Perma No. 1 Tahun 2016 yang mengatur salah satu pihak atau Para Pihak dan/atau kuasa hukumnya dapat dinyatakan tidak beriktikad baik oleh Mediator dalam hal yang bersangkutan menghadiri pertemuan Mediasi, tetapi tidak mengajukan dan/atau tidak menanggapi Resume Perkara pihak lain;
14. Selain itu Mediator juga tidak menyampaikan kepada Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa Terbanding/Penggugat tidak beriktikad baik. Menurut Pasal 22 ayat (3) dan (4) Perma No. 1 Tahun 2016:
 - 3) Mediator menyampaikan laporan penggugat tidak beriktikad baik kepada Hakim Pemeriksa Perkara disertai rekomendasi pengenaan Biaya Mediasi dan perhitungan besarannya dalam laporan ketidakberhasilan atau tidak dapat dilaksanakannya Mediasi;
 - 4) Berdasarkan laporan Mediator sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Hakim Pemeriksa Perkara mengeluarkan putusan yang merupakan putusan akhir yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima disertai penghukuman pembayaran Biaya Mediasi dan biaya perkara.
15. Dasar Majelis Hakim Tingkat Pertama perkara *a quo* untuk memutuskan perkara tidak dapat diterima karena tidak ada iktikad baik Penggugat/Terbanding dalam upaya Mediasi adalah berdasarkan Laporan Mediator. Dalam Hal ini Mediator

Halaman 37 dari 59 halaman Putusan Nomor 837/PDT/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melaporkan bahwa upaya Mediasi telah gagal, Mediator tidak melaporkan kepada Majelis Hakim Tingkat Pertama perkara *a quo* bahwa Terbanding (dh Penggugat) tidak beritikad baik. Jadi sangatlah wajar apabila Majelis Hakim Tingkat Pertama pada perkara *a quo* melanjutkan persidangan dan menerima gugatan Terbanding;

16. Maka dengan demikian dalil Pembanding yang menyatakan Majelis Hakim Tingkat Pertama perkara *a quo* mengabaikan ketentuan Pasal 22 PERMA No. 1 Tahun 2016 haruslah ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Eksepsi

17. Terbanding menolak secara tegas dalil-dalil Pembanding pada huruf B angka romawi I yang menyatakan keberatan atas Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama *a quo* bahwa gugatan tidak kurang pihak;
18. Hubungan hukum dalam perkara *a quo* adalah hubungan hukum antara Terbanding dan Pembanding dengan didasari kesepakatan mengenai pemesanan 1 (satu) unit traktor penarik pesawat terbang tipe Challenger 280 berdasarkan PO 19 Oktober 2018. Dimana, pada PO 19 Oktober 2018 memuat hak dan kewajiban Terbanding dan Pembanding yang saling mengikatkan diri dan wajib dipenuhi oleh pihak yang mengembannya;
19. Terbanding sampaikan bahwa dalam permasalahan pemesanan 1 (satu) unit traktor penarik pesawat terbang dimaksud, Pembanding tidak melakukan upaya nyata untuk melaksanakan kewajibannya membayar sisa tagihan termin ke III senilai Rp 547.500.000,- (lima ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ditambah Pajak 10% PPN senilai Rp 54.750.000 (lima puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang menjadi tanggung jawabnya. Hal ini jelas menimbulkan kerugian yang besar bagi Terbanding;
20. Oleh karena perbuatan Pembanding telah merugikan Terbanding dengan tidak melaksanakan kewajiban pembayaran sisa tagihan termin ke III senilai Rp 547.500.000,- (lima ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ditambah

Halaman 38 dari 59 halaman Putusan Nomor 837/PDT/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pajak 10% PPN senilai Rp 54.750.000 (lima puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sehubungan dengan pemesanan 1 (satu) unit traktor penarik pesawat terbang tipe Challenger 280 berdasarkan PO 19 Oktober 2018. Atas dasar hubungan hukum dan kerugian tersebut maka adalah patut dan berdasar jika Terbanding/Penggugat mengajukan gugatan kepada PT Persada Multi Perkasa selaku Tergugat/Pembanding;

21. Terbanding dengan tegas membantah dalil-dalil dimaksud yang mana penarikan Perusahaan Trepel sebagai pihak yang berperkara. Terbanding memiliki kewenangan sepenuhnya untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugat;
22. Perlu diketahui bersama bahwa Majelis Hakim pada Pengadilan Tingkat Banding juga tidak berhak untuk menentukan siapa yang dapat ditarik sebagai Tergugat. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 305K/Sip/1971 yang menyatakan bahwa: "Pengadilan Tinggi tidak berwenang untuk secara jabatan tanpa pemeriksaan ulangan menempatkan seorang yang tidak digugat sebagai salah seorang Tergugat, karena tindakan tersebut bertentangan dengan asas secara perdata yang memberi wewenang tersebut kepada Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugat."
23. Majelis Hakim Tingkat Pertama perkara *a quo* dalam pertimbangannya pada Putusan *a quo* halaman 40 juga menyatakan barang siapa yang dijadikan pihak adalah pihak yang oleh Terbanding dirasa merugikan haknya, dalam tidak termasuk Perusahaan Trepel di Jerman;
24. Majelis sudah tepat untuk memutuskan bahwa gugatan yang diajukan Terbanding tidak kurang pihak karena hubungan hukum yang terjadi adalah hubungan hukum antara Terbanding dengan Pembanding dan tidak ada hubungan hukum dengan Perusahaan Trepel di Jerman;
25. Maka dari pada itu dalil Pembanding yang menyatakan Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak menerapkan hukum karena kurang pihak adalah tidak berdasar dan patut untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

Halaman 39 dari 59 halaman Putusan Nomor 837/PDT/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Tingkat Pertama Telah Tepat Memutuskan Bahwa Tidak Berlaku As
as *Exceptio Non Adimpleti Contractus* Dalam Perkara A Quo.

26. Dalil *Exceptio Non Adimpleti Contractus* yang didalilkan Pembanding pada huruf B angka romawi II Memori Banding a quo tidak berdasar, Terbanding meyakini dalil-dalil dimaksud merupakan upaya pemutarbalikan fakta dari Pembanding untuk tidak bertanggung jawab dalam melaksanakan kewajiban pembayaran terhadap Terbanding;
27. Asas *Exceptio Non Adimpleti Contractus* tidak berlaku bagi Terbanding karena Terbanding telah melaksanakan kewajibannya kepada Pembanding dengan menyerahkan 1 (satu) unit traktor penarik pesawat terbang tipe Chalenger 280 kepada Pembanding. Hal tersebut dibuktikan dengan Bukti P – 1, P – 2, P – 3, T – 1/PR – 1, T – 2/PR – 2, T – 3/PR – 3;
28. Terbanding telah melaksanakan kewajibannya dengan penuh iktikad baik terhadap Pembanding. Namun, penundaan keberangkatan 1 (satu) unit traktor penarik pesawat terbang dimaksud yang semula dijadwalkan pada 20 November 2018 disebabkan oleh kelalaian Pembanding untuk membayar sesuai jadwal, karena Pembanding tidak melaksanakan pembayaran Termin I yang telah disepakati dengan Terbanding tertanggal 23 Oktober 2018;
29. Terbanding telah tegaskan berkali-kali kepada Pembanding bahwa Tidak membayar atau keterlambatan membayar uang pada Termin I mempengaruhi rencana jadwal keberangkatan. Persyaratan tersebut sudah sangat jelas dipahami oleh Pembanding;
30. Maka daripada itu sudahlah tepat apabila Majelis Hakim Tingkat Pertama pada perkara a quo menyatakan tidak berlaku asas *exceptio non adimpleti contractus* sebagaimana dalam Putusan Perkara a quo halaman 49 bahwa asas *exceptio non adimpleti contractus* tidak berlaku bagi Terbanding dengan alasan bahwa berdasarkan bukti yang diajukan Terbanding telah melaksanakan kewajibannya kepada Pembanding yaitu menyerahkan 1 (satu) unit traktor penarik pesawat

Halaman 40 dari 59 halaman Putusan Nomor 837/PDT/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbang tipe Challenger 280 kepada Pembanding sesuai dengan pesanan yang disepakati;

31. Dengan demikian, sudah sepatutnya dan sangat beralasan bagi Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memeriksa dan mengadili Perkara *a quo* telah menyatakan dalil *exemptio non adimpleti contractus* dalam Memori Banding yang diajukan Pembanding dalam Perkara *a quo* tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara

Majelis Hakim tingkat pertama telah tepat memutuskan bahwa *purchase order* adalah sah meskipun tidak menyepakatinya.

1. Pada tanggal 19 Oktober 2018, Terbanding menyetujui pemesanan yang diajukan oleh Pembanding sebagaimana tercantum di dalam PO 19 Oktober 2018 melalui Dokumen *Order Acknowledgment* Nomor OA-064-ALI-PMP-X-18;
2. Terkait perjanjian dalam bentuk *Purchase Order* yang memakai Bahasa Inggris yang dipertanyakan oleh Kuasa Pembanding, saksi mengetahui bahwa sesuai kesepakatan bersama antara Pembanding dan Terbanding yang dituangkan dalam PO Nomor: 042-PO/TREPEL.CHAL280/BO/X/18 tanggal 19 Oktober 2018 (Vide Bukti P – 6) tidak dicantumkan harus menggunakan Bahasa Indonesia ataupun Bahasa Inggris;
3. Bahkan *Purchase Order* yang diajukan Pembanding (Vide Bukti P – 6) kepada Terbanding terkait pemesanan 1 (satu) unit traktor penarik pesawat terbang tipe Challenger 280 menggunakan Bahasa Inggris. Artinya para pihak telah sepakat terhadap isi kesepakatan yang tertuang dalam *Purchase Order*;
4. Dalam penjelasan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan (“UU No. 24/2009”) yang dimaksud dengan “perjanjian” adalah termasuk perjanjian internasional, yaitu setiap perjanjian di bidang hukum publik yang diatur oleh hukum internasional, dan dibuat oleh pemerintah dan negara, organisasi

Halaman 41 dari 59 halaman Putusan Nomor 837/PDT/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

internasional, atau subjek hukum internasional lain. Perjanjian internasional ditulis dalam bahasa Indonesia, bahasa negara lain, dan/atau bahasa Inggris;

5. Berdasarkan ketentuan dimaksud, yang wajib menggunakan bahasa Indonesia menurut Pasal 31 ayat (1) UU No. 24/2009 adalah untuk perjanjian di bidang hukum publik, sedangkan dalam perkara *a quo* perjanjian di bidang hukum privat sehingga tidak ada kewajiban untuk menggunakan bahasa Indonesia, Karena dalam perjanjian hukum privat berlaku asas kebebasan berkontrak, bilamana para pihak sepakat maka perjanjian tersebut berlaku sebagai undang-undang;
6. Terlebih tidak ada satu pasal pun dalam UU No. 24/2009 yang menyebabkan bilamana tidak dibuat dengan bahasa Indonesia menyebabkan perjanjian tidak sah;
7. Dalam KUHPerdata memang tidak mengatur Bahasa Indonesia sebagai syarat sahnya suatu perjanjian. Oleh karena itu, suatu perjanjian yang dibuat dengan bahasa asing tetap sah sepanjang memenuhi syarat perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata;
8. Hal ini juga diperkuat dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 1506 K/PDT/2002 tanggal 23 September 2004 yang pada pokoknya: "Berdasarkan Pasal 1320, 1338, 1457, 1450 KUHPerdata, Purchase Order yang ditandatangani oleh kedua belah pihak yang mengikatkan diri merupakan kesepakatan sehingga berlaku sebagai Undang-Undang yang mengikat"
9. Maka sangatlah wajar dan beralasan Majelis Hakim Tingkat pertama *a quo* dalam putusannya menerima dan mengabulkan Gugatan Pembanding/Penggugat sebagaimana dalam pertimbangannya dalam halaman 46 dan 47 Putusan perkara *a quo*: "Titik tekan yang wajib menggunakan bahasa Indonesia menurut Pasal 31 ayat (1) tersebut untuk perjanjian di bidang hukum publik, sedangkan dalam perkara ini perjanjian di bidang hukum privat sehingga tidak ada kewajiban untuk menggunakan bahasa Indonesia"
10. Oleh karenanya PO 19 Oktober 2018 adalah bentuk perjanjian privat komersial (*private commercial agreement*) dalam bahasa Inggris tanpa disertai versi bahasa

Halaman 42 dari 59 halaman Putusan Nomor 837/PDT/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia tidak melanggar persyaratan kewajiban seperti ditentukan Undang-Undang tersebut dan perjanjian adalah sah menurut hukum. PO 19 Oktober 2018 berlaku sebagai Undang-Undang antara Pembanding dengan Terbanding. Dengan demikian para pihak memiliki hak dan kewajiban dalam perjanjian;

Majelis Hakim Tingkat Pertama Telah Tepat Memutuskan Bahwa Pembanding Telah Melakukan Wanprestasi.

11. Terbanding menolak dengan tegas, dalil Pembanding pada huruf B angka romawi II, yang pada pokoknya menyampaikan Pembanding tidak melakukan wanprestasi;
12. Terbanding dapat membuktikan dalil gugatan bahwa Pembanding telah melakukan wanprestasi. Dalam Bukti T – 21 sampai dengan Bukti T – 23 menerangkan bahwa Pembanding tidak mempunyai itikad baik dalam melaksanakan kewajiban pembayaran Termin III 15 % kepada Terbanding;
13. Terbanding menegaskan, hubungan hukum antara Terbanding dan Pembanding didasari oleh adanya kesepakatan mengenai pemesanan 1 (satu) unit traktor penarik pesawat terbang tipe Challenger 280 berdasarkan PO 19 Oktober 2018. Dimana, pada PO 19 Oktober 2018 memuat hak dan kewajiban Terbanding dan Pembanding yang saling mengikatkan diri dan wajib dipenuhi oleh pihak yang mengembannya sebagaimana termuat dalam Pasal 1313 KUHPdata, yakni: "Perjanjian adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang atau lebih."
14. Terhadap permasalahan pemesanan 1 (satu) unit traktor penarik pesawat terbang dimaksud, Pembanding tidak melakukan upaya nyata untuk melaksanakan kewajibannya membayar sisa tagihan Termin ke III senilai Rp 547.500.000,- (lima ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ditambah Pajak 10% PPN senilai Rp 54.750.000 (lima puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang menjadi tanggung jawab Pembanding. Hal ini jelas menimbulkan kerugian yang besar bagi Terbanding;

Halaman 43 dari 59 halaman Putusan Nomor 837/PDT/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Terbanding dalam kedudukannya selaku Penyedia Barang telah melaksanakan kewajibannya dalam mengirimkan 1 (unit) barang yang berkaitan dengan Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Kesepakatan yang dibuat Para Pihak berdasarkan PO 19 Oktober 2018. Dengan telah dipenuhinya kewajiban atau prestasi Terbanding maka Pembanding memiliki kewajiban untuk sisa pembayaran Termin III senilai Rp 547.500.000,- (lima ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ditambah Pajak 10% PPN senilai Rp 54.750.000 (lima puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terbanding;
16. Faktanya, Terbanding telah menyelesaikan kewajibannya dalam mengirimkan unit traktor sesuai jadwal dan telah mengirimkan Salinan *Bill Off Lading* kepada Pembanding (Vide Bukti P – 44 sampai dengan P – 49) hal mana Pembanding berhak menagih pembayaran sebesar 15% senilai Rp 602.500.000,- (enam ratus dua juta lima ratus ribu rupiah). Faktanya, hingga saat ini Pembanding tidak melaksanakan pembayaran Termin III dimaksud yang merupakan perbuatan wanprestasi Pembanding terhadap Terbanding;
17. Pembanding dalam hal ini telah lalai dalam melaksanakan kewajiban atau prestasinya yaitu membayar Termin III senilai Rp 547.500.000,- (lima ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ditambah Pajak 10% PPN senilai Rp 54.750.000 (lima puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sesuai dengan kesepakatan berdasarkan PO 19 Oktober 2018;
18. Hingga saat ini, tercatat Pembanding baru menyelesaikan kewajiban pembayaran Termin I dan Termin II senilai Rp 3.412.750.000 ,- (tiga miliar empat ratus duabelas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dari total kewajiban pembayaran senilai Rp 4.015.000.000,- (empat miliar lima belas juta rupiah) tertanggal 2 November 2018, 26 November, dan 4 Januari 2019 atas pemesanan 1 (satu) unit traktor penarik pesawat terbang tipe challenger 280 yang tidak sesuai dengan tenggat waktu yang telah disepakati oleh Terbanding dan Pembanding berdasarkan PO 19 Oktober 2018;

Halaman 44 dari 59 halaman Putusan Nomor 837/PDT/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Dalam Buku Hukum Perjanjian Cetakan kedua, penerbit Pembimbing Masa, Jakarta: 1970, halaman 50, R. Subekti, mengemukakan bahwa “wanprestasi” itu adalah kelalaian atau kealpaan yang dapat berupa 4 (empat) macam, yaitu:

- a. Tidak melakukan apa yang telah disanggupi akan dilakukannya;
- b. Melaksanakan apa yang telah diperjanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan;
- c. Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat;
- d. Melakukan suatu perbuatan yang menurut perjanjian tidak dapat dilakukan.

20. Perbuatan Pembanding yang tidak melaksanakan kewajibannya membayarkan sisa pembayaran Termin III senilai Rp 547.500.000,- (lima ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ditambah Pajak 10% PPN senilai Rp 54.750.000 (lima puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang telah jatuh tempo atau lewat batas waktu pelunasan sesuai dengan kesepakatan berdasarkan PO 19 Oktober 2018 merupakan bentuk kelalaian atau wanprestasi yang dilakukan oleh Pembanding;

21. Merujuk ketentuan Pasal 1238 KUHPerdara, berbunyi: “Si berhutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri ialah jika ini menetapkan, bahwa si berhutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.”

22. Terbanding membantah dalil-dalil Pembanding dalam Memori Banding perkara *a quo*, yang menjelaskan tidak ada itikad baik dari Pembanding untuk melaksanakan kewajibannya membayarkan sisa pembayaran Termin III senilai Rp 547.500.000,- (lima ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ditambah Pajak 10% PPN senilai Rp 54.750.000 (lima puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang telah jatuh tempo atau lewat batas waktu pelunasan sesuai dengan kesepakatan berdasarkan PO 19 Oktober 2018 dan pemberlakuan denda secara sepihak oleh Pembanding terhadap Terbanding merupakan suatu kekeliruan yang tidak beralasan hukum;

Halaman 45 dari 59 halaman Putusan Nomor 837/PDT/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Padahal Terbanding dengan penuh iktikad baik telah memberikan tenggang waktu untuk melakukan pelunasan. Kemudian Terbanding juga telah mengingatkan Pembanding melalui teguran-teguran:
- a. Surat Teguran tertanggal 09 Mei 2019;
 - b. Surat Teguran II tertanggal 23 Mei 2019;
 - c. Surat Teguran III tertanggal 1 Juli 2019.
24. Namun faktanya Pembanding tetap tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan kesepakatan Para Pihak sebagaimana termuat di dalam PO 19 Oktober 2018. Hingga saat ini, Pembanding tidak dapat memenuhi tanggung jawab untuk melunasi kewajibannya;
25. Maka sudah sudah tepat apabila Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* menyatakan Pembanding telah secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan ingkar janji atau wanprestasi;
26. Perbuatan wanprestasi Pembanding jelas telah menimbulkan kerugian bagi Terbanding sehingga berhak untuk menerima sisa pembayaran Termin III yang menjadi tanggung jawab Pembanding senilai Rp 547.500.000,- (lima ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ditambah Pajak 10% PPN senilai Rp54.750.000 (lima puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga total keseluruhannya senilai Rp 602.250.000,- (enam ratus dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
27. Kemudian, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1239 KUHPerdara dalam hal debitur (yang berhutang) tidak memenuhi kewajibannya maka ia wajib memberikan penggantian berupa biaya, rugi, dan bunga: "Tiap-tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, apabila si berhutang tidak memenuhi kewajibannya, mendapatkan penyelesaiannya dalam kewajiban memberikan penggantian biaya, rugi, dan bunga."
28. Pembayaran pada termin I pertama harus sudah dibayar sebelum pembayaran termin II, hal ini mempengaruhi jadwal rencana pengiriman. Faktanya Pembanding memang terlambat membayar DP (Down Payment) sebesar 30%;

Halaman 46 dari 59 halaman Putusan Nomor 837/PDT/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Pembayaran Termin II, jelas disebutkan before shipment (sebelum pengiriman).

Pembanding memenggal arti kata dan tidak memahami seluruh konteks kalimat.

Oleh karena itu dalil Pembanding patut ditolak;

30. Terbanding menolak dalil Pembanding pada angka 14 sampai 22 halaman 11 dalam Memori Banding perkara *a quo*, hal mana jelas perubahan jadwal pengiriman disebabkan kelalaian pembayaran Termin I dan II, yang dilakukan oleh Pembanding;

31. Selanjutnya melalui email 4 Februari 2019, Terbanding telah mengirimkan salinan *Bill of Lading* dan *invoice* untuk Pembayaran Termin ke-III kepada Pembanding dimana sesuai dengan PO 19 Oktober 2018 bahwa penagihan dilakukan setelah disampaikannya salinan *Bill of Lading*. Oleh karena itu, Terbanding berhak untuk menagihkan sesuai dengan PO bahwa setelah Pembanding menerima salinan *Bill of Lading* maka selanjutnya Terbanding berhak menerima Pembayaran Termin ke-III dari Pembanding;

32. Hingga unit traktor penarik pesawat terbang dimaksud telah sampai di pelabuhan Dili sesuai email yang disampaikan tanggal 30 Maret 2019, Terbanding belum menerima Pembayaran Termin ke-III dari Pembanding. Pada pokoknya Terbanding telah melaksanakan kewajibannya telah mengirim barang sesuai dengan waktu;

33. Berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut di atas, sudah sangat jelas dan nyata bahwa Pembanding adalah pihak yang telah melakukan wanprestasi, oleh karena gugatan Terbanding adalah gugatan yang berdasar dan benar, didukung oleh bukti-bukti yang konkrit. Maka sangatlah tepat jika Majelis Hakim Tingkat Pertama pada perkara *a quo* menerima dan mengabulkan Gugatan Pembanding.

Majelis Hakim Tingkat Pertama Telah Tepat Memutuskan Kepada Pembanding Untuk Membayar Bunga Kepada Terbanding.

34. Terbanding menolak dalil pada huruf D angka romawi I atas keberatan Pembanding bahwa Putusan *a quo* bersifat *ultra petita*;

Halaman 47 dari 59 halaman Putusan Nomor 837/PDT/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. Majelis Hakim Tingkat Pertama pada perkara *a quo*, telah tepat memutuskan Pembanding untuk membayar denda sebesar Rp 2.409.000,- (dua juta empat ratus sembilan ribu rupiah) dihitung sejak gugatan perkara *a quo* didaftarkan sampai Terbanding membayar lunas kewajiban sisa bayarnya;
36. Dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Putusan perkara *a quo* halaman 42 telah jelas dan terbukti bahwa Pembanding tidak melaksanakan kewajibannya untuk melakukan pembayaran sisa harga sebesar Rp 602.250.000,- (enam ratus dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terbanding;
37. Pembanding tidak membantah fakta bahwa Pembanding memiliki kewajiban pembayaran sisa harga sebesar Rp 602.250.000,- (enam ratus dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terbanding. Adapun berdasarkan fakta dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, Pembanding telah secara jelas dan terbukti tidak dapat menjalankan kewajibannya;
38. Berdasarkan ketentuan di dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang mengatur bahwa Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya;
39. Dengan demikian Hakim dilarang menolak perkara, dan Hakim diwajibkan menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan;
40. Majelis Hakim Tingkat Pertama pada perkara *a quo* telah tepat dalam mengenakan bunga kepada Pembanding. Bunga yang dikenakan tersebut sangatlah berkaitan dengan perkara *a quo* dan wanprestasi yang dilakukan oleh Pembanding sebagaimana hal berikut:
- Adanya hubungan yang erat satu sama lainnya;
 - Hakim dalam menjalankan tugasnya agar aktif dan berusaha memberikan putusan yang menyelesaikan perkara;

Halaman 48 dari 59 halaman Putusan Nomor 837/PDT/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Mengenai ganti rugi, hakim berwenang untuk menetapkan berapa sepiasnya jumlah yang harus dibayar, meskipun penggugat mempunyai hak untuk menuntut sejumlah ganti rugi tertentu;

41. Adapun Majelis Hakim Tingkat Pertama memutuskan agar Pembanding membayar bunga setiap bulannya kepada Terbanding sebesar Rp 2.409.000 (dua juta empat ratus sembilan ribu rupiah) dihitung sejak gugatan perkara *a quo* didaftarkan di Pengadilan Negeri Surabaya berlanjut sampai Pembanding membayar lunas kewajiban sisa pembayaran yang belum dibayarkan;
42. Hal tersebut sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1239 KUHPdata dalam hal debitur (yang berhutang) tidak memenuhi kewajibannya maka ia wajib memberikan penggantian berupa biaya, rugi, dan bunga: "Tiap-tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, apabila si berhutang tidak memenuhi kewajibannya, mendapatkan penyelesaiannya dalam kewajiban memberikan penggantian biaya, rugi, dan bunga."
43. Pengenaan bunga oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada Pembanding diputuskan berdasarkan fakta yang terjadi bahwa Pembanding tidak menjalankan kewajibannya dan berdasarkan pada Pasal 1239 KUHPdata. Sehingga sangat beralasan jika Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenakan bunga kepada Pembanding karena ada hubungan yang mendasar antara pengenaan pembayaran bunga kepada Pembanding dan kewajiban yang harus dibayarkan oleh Pembanding kepada Terbanding;
44. Selain itu dalam Pasal 1250 KUHPdata yang mengatur: "Dalam perikatan yang hanya berhubungan dengan pembayaran sejumlah uang, penggantian biaya, kerugian dan bunga, yang timbul karena keterlambatan pelaksanaannya, hanya terdiri atas bunga yang ditentukan oleh undang-undang, tanpa mengurangi berlakunya peraturan undang-undang khusus. Penggantian biaya, kerugian dan bunga itu wajib dibayar, tanpa perlu dibuktikan adanya suatu kerugian oleh

Halaman 49 dari 59 halaman Putusan Nomor 837/PDT/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kreditur. Penggantian biaya, kerugian dan bunga itu baru wajib dibayar sejak diminta di muka pengadilan, kecuali bila undang-undang menetapkan bahwa hal itu berlaku demi hukum”

45. Pasal 1250 KUHPerdara telah mengatur ganti rugi dalam wujud sejumlah uang, sebagai akibat dari tidak atau terlambat dipenuhinya perikatan yang berisi kewajiban pembayaran sejumlah uang oleh Pemanding sebagaimana dimaksud dalam PO 19 Oktober 2018;
46. Bunga yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama menurut Pasal 1250 KUHPerdara tidak perlu dibuktikan dengan adanya suatu kerugian oleh Terbanding selaku kreditur. Pengenaan bunga harus dibayar terhitung mulai dari diminta di muka pengadilan, kecuali dalam hal mana undang-undang menetapkan berlaku demi hukum;
47. Dalam hal ini Pemanding telah lalai dengan tidak melakukan pembayaran kepada Terbanding maka Pemanding diwajibkan membayar penggantian kerugian berupa bunga yaitu bunga moratoir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1250 KUHPerdara;
48. Bunga moratoir ditentukan menurut undang-undang ini yakni sebesar 6% (enam) persen pertahun berdasarkan Lembaran Negara (Staatsblad) tahun 1848 No. 22. Sehingga bunga yang harus dibebankan kepada Pemanding adalah $Rp\ 573.936.000 \times 6\% : 12\ \text{Bulan} = Rp\ 2.869.680$ (dua juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus delapan puluh rupiah) per bulan;
49. Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara *a quo* sangatlah wajar dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menghukum Pemanding membayar bunga setiap bulannya kepada Terbanding tidak lebih dari ketentuan Lembaran Negara (Staatsblad) tahun 1848 No. 22 yakni sebesar $Rp\ 2.409.000,-$ (dua juta empat ratus sembilan ribu rupiah) dihitung sejak gugatan perkara *a quo* didaftarkan di Pengadilan Negeri Surabaya berlanjut terus sampai Tergugat membayar lunas kewajiban sisa bayarnya tersebut. Pengenaan bunga

Halaman 50 dari 59 halaman Putusan Nomor 837/PDT/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut berlaku demi hukum karena diputuskan berdasarkan Pasal 1235 dan 1250 KUHPerdata jo Lembaran Negara (*Staatblad*) tahun 1848 No. 22;

50. Atas dasar tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama pada perkara *a quo* tepat dan berdasarkan kaidah hukum yang berlaku untuk menjatuhkan putusan yang melebihi tuntutan karena masih sangat berhubungan dengan kejadian materiil perkara *a quo* dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam Rekonsensi

Kerugian Yang Dialami Oleh Pembanding Tidak Relevan Dan Tidak Ada Hubungannya Dengan Terbanding

1. Terbanding membantah dengan tegas seluruh dalil-dalil Pembanding dalam Rekonsensi. Pembanding tidak beriktikad baik dalam melaksanakan kewajiban pembayaran yang sebagaimana dikonfirmasi oleh Terbanding melalui Korespondensi email 19 Oktober 2018, Terbanding telah menyampaikan konfirmasi kepada Pembanding beserta invoice perihal kewajiban pembayaran Termin I yang telah disepakati agar dibayarkan selambat-lambatnya pada tanggal 23 Oktober 2018, apabila pengiriman 1 (satu) unit traktor penarik pesawat terbang dimaksud tetap ingin dijadwalkan pada tanggal 20 November 2018 dari pabrik Tre pel, Jerman;
2. Dalil Pembanding dalam agar Terbanding membayar denda 1 % dari nilai purchase order terhitung mulai 1 Maret 2019 sampai dengan 27 April 2019 sebesar Rp 2.117.000.000 (dua miliar seratus tujuh belas juta rupiah) akibat terlambatnya Terbanding mengirim unit traktor dan kerugian akibat Pembanding membayar denda kepada Pihak Ketiga sebesar Rp 2.000.000.000 (dua miliar rupiah) adalah tidak berdasar pada bukti dan alasan yang jelas;
3. Majelis Hakim Tingkat Pertama menilai kerugian tersebut adalah hal yang tidak berdasar pada bukti yang ada dan pengenaan denda yang sepihak dari Pembanding tanpa adanya kesepakatan dari Terbanding tidak dapat berlaku

Halaman 51 dari 59 halaman Putusan Nomor 837/PDT/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apalagi penundaan Terbanding dalam mengirim barang pesanan Pembanding adalah konsekuensi dari Pembanding yang terlambat dalam pembayaran per termin sebagaimana yang telah disepakati, padahal sudah disomasi sebanyak 3 (tiga) kali dan hal ini sudah majelis pertimbangan ketika mempertimbangkan;

4. Dasar perubahan jadwal keberangkatan unit traktor dimaksud disebabkan oleh keterlambatan kewajiban pembayaran Termin I yang dilaksanakan pada 2 November 2018 oleh Pembanding hal mana seharusnya dibayarkan pada 23 Oktober 2018 sesuai jadwal pembayaran Termin I yang telah disepakati oleh Pembanding dan Terbanding;
5. Selanjutnya, Pembanding dengan iktikad tidak baik hanya melaksanakan kewajiban pembayaran Termin I sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dari total pembayaran DP 30% sebesar Rp 1.204.500.000,- (satu miliar dua ratus empat juta lima ratus ribu rupiah) sebagaimana tercantum didalam PO 19 Oktober 2018 melalui Dokumen *Order Acknowledgment* Nomor OA064-ALI-PMP-X-18;
6. Perlu Terbanding tegaskan bahwa Terbanding telah melaksanakan seluruh kesepakatan dan telah berhasil mengirimkan 1 (satu) unit traktor penarik pesawat sesuai waktu. Terlebih, Pembanding melalui email 4 Februari 2019, Terbanding telah mengirimkan salinan *Bill of Lading* dan *invoice* untuk Pembayaran Termin ke-III kepada Pembanding dimana sesuai dengan PO 19 Oktober 2018 bahwa penagihan dilakukan setelah disampaikannya salinan *Bill of Lading*. Oleh karena itu, Terbanding berhak untuk menagihkan sesuai dengan PO bahwa setelah Pembanding menerima salinan *Bill of Lading* maka selanjutnya Terbanding berhak menerima Pembayaran Termin ke-III dari Pembanding. Namun faktanya, Pembanding telah melakukan wanprestasi;
7. Oleh karena Terbanding tidak pernah melakukan perbuatan wanprestasi yang merugikan Pembanding sudah sepatutnya kerugian materiil, dan kerugian immateriil yang diklaim oleh Pembanding harus ditolak;
8. Perlu Terbanding jelaskan juga mengenai kerugian materiil yang muncul harus dibebankan kepada Terbanding, adalah hal yang mengada-ada karena faktanya

Halaman 52 dari 59 halaman Putusan Nomor 837/PDT/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding telah menyerahkan *Bill Of Lading* asli, sehingga seharusnya Pembanding dapat mengambil 1 unit Traktor tersebut;

9. Denda yang timbul sebagaimana didalilkan oleh Pembanding sebesar Rp 2.000.000.000 (dua miliar rupiah) timbul karena adanya hubungan hukum antara Pembanding dengan PT Kawan Setia Sejahtera. Perjanjian tersebut tidak ada hubungannya sama sekali dengan Terbanding. Terbanding tidak dapat dituntut ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1315 KUH Perdata sebagaimana berikut: "Pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri"
10. Pasal 1315 KUH Perdata tersebut mengandung pengertian bahwa para pihak tidak boleh mempunyai tujuan untuk atau mengikutsertakan orang lain atau mengikat pihak ketiga selain daripada mereka sendiri, intinya suatu perjanjian hanya berlaku dan mengikat para pihak yang membuatnya;
11. Dalam perjanjian juga menganut asas *privity of contract* seperti yang diatur dalam Pasal 1340 KUHPerdata bahwa suatu perjanjian hanya berlaku antara para pihak yang membuatnya; "Persetujuan hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Persetujuan tidak dapat merugikan pihak ketiga. Persetujuan tidak dapat memberi keuntungan kepada pihak ketiga selain dalam hal yang ditentukan dalam pasal 1317"
12. Selain itu Terbanding tidak melakukan wanprestasi, melainkan Pembanding sendiri yang melakukan wanprestasi. Oleh karenanya Pembanding tidak dapat menuntut kerugian baik materiil maupun immateriil kepada Terbanding. Menurut Pasal 1243 KUHPerdata mengatur: "Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan"
13. Bukti T – 24 sampai dengan T – 30 sebagaimana disampaikan oleh Pembanding dalam Memori banding *a quo*, pada pokoknya membuktikan tidak ada

Halaman 53 dari 59 halaman Putusan Nomor 837/PDT/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relevansinya dengan permasalahan yang terjadi antara Terbanding dengan PT Kawan Setia Sejahtera dalam perkara *a quo*. Hubungan hukum yang terjadi atas klaim kerugian Pembanding adalah antara Pembanding dengan PT Kawan Setia Sejahtera, sehingga jika memang ada kerugian Terbanding tidak terlibat dalam hubungan hukum tersebut;

14. Atas dasar tersebut Terbanding mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menolak Bukti T – 24 sampai dengan T - 30, dan menyatakan tidak mempunyai nilai pembuktian dalam perkara *a quo*, karenanya Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat menyatakan bahwa dalildalil dalam Rekonpensi tidak beralasan dan patut untuk ditolak;

Berdasarkan seluruh uraian di atas maka dengan ini Terbanding mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia pada Pengadilan Tinggi Surabaya, untuk memutuskan sebagai berikut:

I. Dalam Konpensi

A. Dalam Putusan Sela

1. Menolak Permohonan Banding dari Pembanding untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Permohonan Banding tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 679/PDT.G/2019/ PN.SBY tertanggal 19 Desember 2019;
3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara.

B. Dalam Eksepsi

1. Menolak Eksepsi dari Pembanding untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Permohonan Banding tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 679/PDT.G/2019/PN.SBY tertanggal 19 Desember 2019;
3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara.

Halaman 54 dari 59 halaman Putusan Nomor 837/PDT/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

C. Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Permohonan dari Pembanding untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Permohonan Banding tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 679 /PDT.G/2019/PN.SBY tertanggal 19 Desember 2019;
3. Menyatakan Tergugat telah terbukti melakukan perbuatan ingkar janji / wanprestasi kepada Penggugat karena tidak melakukan sisa pembayaran sebesar Rp 547.500.000,- (lima ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ditambah Pajak 10% PPN senilai Rp 54.750.000 (lima puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga total keseluruhannya senilai Rp 602.250.000,- (enam ratus dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar sisa pembayaran kepada Penggugat sebesar Rp 547.500.000,- (lima ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ditambah Pajak 10% PPN atau sebesar Rp 54.750.000 (lima puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) atau total keseluruhannya sebesar Rp 602.250.000,- (enam ratus dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dikurangi biaya over storage di Pelabuhan Laut Dili dan biaya pemrosesan di luar hari kerja akibat bill of lading (B/L) tertinggal di Jakarta oleh Tergugat Rekonsensi sebesar total Rp 28.314.000,- (dua puluh delapan juta tiga ratus empat belas ribu rupiah), sehingga total kewajiban Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebesar Rp 602.250.000,- (enam ratus dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dikurangi Rp 28.314.000,- (dua puluh delapan juta tiga ratus empat belas ribu rupiah) menjadi sebesar Rp 573.936.000,- (lima ratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu rupiah);
5. Menghukum Pembanding membayar bunga setiap bulannya kepada Terbanding sebesar Rp 2.409.000,- (dua juta empat ratus sembilan ribu rupiah) dihitung sejak gugatan perkara a quo didaftarkan di Pengadilan Negeri Surabaya

Halaman 55 dari 59 halaman Putusan Nomor 837/PDT/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlanjut terus sampai Tergugat membayar lunas kewajiban sisa bayarnya tersebut;

6. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara.

II. Dalam Rekonpensi

1. Menolak Permohonan Banding dalam Rekonpensi untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 679/PDT.G/2019/PN.SBY tertanggal 19 Desember 2019;
3. Menyatakan Pembanding/Penggugat Rekonpensi tidak berhak atas ganti rugi materiil sebesar Rp 4.145.314.000, - (empat miliar seratus empat puluh lima juta tiga ratus empat belas ribu rupiah) dipotong sisa tagihan Terbanding/Penggugat Rekonpensi sebesar Rp 602.250.000, - (enam ratus dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) menjadi sebesar Rp 3.543.064.000, - (tiga miliar lima ratus empat puluh tiga juta enam puluh empat ribu rupiah) ditambah kerugian immaterial sebesar Rp 10.000.000.000, - (sepuluh miliar rupiah);
4. Menolak uang paksa (dwangsom) yang dimohonkan oleh Pembanding sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap harinya atas keterlambatannya melaksanakan putusan ganti rugi tersebut diatas;
5. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat – surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 679 / Pdt.G / 2019 / PN Sby tanggal 9 Desember 2019, memori banding dari Kuasa Pembanding semula Tergugat dan kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini;

Halaman 56 dari 59 halaman Putusan Nomor 837/PDT/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memori banding Pembanding telah dijawab dan dibantah dalam kontra memori banding Terbanding;

Menimbang bahwa memori banding Pembanding mengenai putusan melebihi tuntutan, berdasarkan yurisprudensi tetap Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa *judex facti* dibenarkan untuk memberi putusan melebihi dari petitum gugatan Penggugat, dengan syarat hal tersebut masih sesuai dengan dalil/posita/kejadian materil yang dikemukakan Penggugat dalam surat gugatannya;

Menimbang bahwa putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang melebihi petitum gugatan dalam perkara *a quo* adalah petitum menghukum Tergugat membayar bunga setiap bulan kepada Penggugat sebesar Rp 2.409.000 (Dua juta empat ratus sembilan ribu rupiah) dihitung sejak gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Surabaya berlanjut terus sampai Tergugat membayar lunas kewajiban sisa bayar tersebut;

Menimbang bahwa petitum tersebut adalah sesuai dengan dalil/posita/kejadian materil yang diuraikan dalam surat gugatan Penggugat, dengan demikian memori banding Pembanding tidak berdasar serta tidak beralasan menurut hukum;

Menimbang bahwa memori banding Pembanding selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi karena merupakan pengulangan mengenai hal-hal yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan tepat dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 679 / Pdt.G / 2019 / PN Sby tanggal 9 Desember 2019 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang - Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura jo. Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang

Halaman 57 dari 59 halaman Putusan Nomor 837/PDT/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang – Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang – undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 679 / Pdt.G/ 2019 / PN.Sby tanggal 9 Desember 2019 yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Kamis** tanggal **28 Januari 2021** yang terdiri dari **SAURASI SILALAH, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **ACHMAD SUBAIDI, S.H.,M.H.** dan **H. MULYANI, SH. MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Jumat** , tanggal **5 Februari 2021** itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh **BUDI SUDIYARTO, S.H.,M.Hum.,** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya.

HAKIM ANGGOTA,

TTD,

ACHMAD SUBAIDI,SH.MH

TTD,

H. MULYANI,SH. MH.

KETUA MAJELIS,

TTD,

SAURASI SILALAH. SH. MH.

PANITERA PENGGANTI

Halaman 58 dari 59 halaman Putusan Nomor 837/PDT/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TTD,

BUDI SUDIYARTO,

S.H.,M.Hum.

Perincian biaya banding :

Redaksi Putusan	Rp. 10.000,-
Materai	Rp. 6.000,-
Pemberkasan	Rp.134 .000,-
JUMLAH	Rp.150.000,

Halaman 59 dari 59 halaman Putusan Nomor 837/PDT/2020/PT SBY